


**SKRIPSI**

**GOVERNABILITY PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
PENDAMPINGAN DI KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**  
*(Studi Deskriptif-Kualitatif di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta)*



Disusun oleh:

**PAULINUS BATLAYERI**

18520216

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

2024




## HALAMAN JUDUL

# GOVERNABILITY PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN DI KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

(*Studi Deskriptif-Kualitatif di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah  
Istimewa Yogyakarta*)

## SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU(S1)**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Juli 2024  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



Mengetahui,



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paulinus Batlayeri  
NIM : 18520216  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Peneliti,



**Paulinus Batlayeri**

NIM 18520216

## MOTTO

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

– *Korintus 10:13*

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

– *Filipi 4:6-7*

“kekuranganmu adalah kesalahanmu sendiri, dengan kekuranganmu kamu harus berani menghadapi segala kesulitan hari ini dan hari yang akan datang dengan percaya diri ”

– *Alubwaman Melmondar Tokdisfase*

“terkadang kamu harus berlari sebelum bisa berjalan.”

– *Iron Man (2008)*

“Untuk rakyatku, aku tidak akan pernah menyerah!”

– *Silvana Mobile Legend*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan berkat serta kasih karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga sudah sampai pada titik ini, hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai pada waktu yang tepat.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. (Almh) BapaKu Urbanus Batlayeri dan Ibu Bibiana Rumwarin yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan atas keberhasilan saya. Berkat doa, dukungan moril dan materil mereka lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku Emiliana Batlayeri, Nikolaus Batlayeri, Agustinus Batlayeri dan adik-ku Maria Blanda Batlayeri yang selalu memberikan dukungan motivasi, semangat dan materil bagi keberhasilan saya selama studi serta seluruh keluarga besar Batlayeri, Rumwarin yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 terimakasih atas dukungan dan dialektika yang membangun selama perkuliahan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta lindungan nya, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING DESA DI KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyalurkan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh studi di STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami dengan sepenuh hati dalam masa kuliah.
6. Pemerintah Kapanewon Sewon, Kalurahan Pendowoharjo, Kalurahan Timbulharjo, Kalurahan Bangunharjo, dan Kalurahan Panggungharjo. Yang telah memberikan ruang, tempat, waktu bagi penulis untuk melaksanakan Penelitian.
7. Orang tua penulis (Almh) Bapak Urbanus Batlayeri dan Ibu Bibiana Rumwarin yang selalu memberikan dukungan, dan tidak lupa diiringi dengan doa, dukungan Finansial Kepada Penulis.
8. Seluruh teman-temanku terimakasih atas dukungan, dorongan, dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Peneliti,



**Paulinus Batlayeri**  
NIM 18520216

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
INTISARI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Literatur Review .....	8
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Governability .....	13
2. Pengertian Pendamping Desa .....	16
H. Metode Penelitian .....	22
a. Jenis Penelitian .....	22
b. Unit Analisis .....	22

c. Lokasi Penelitian .....	23
d. Objek Penelitian.....	23
e. Subjek/Informan Penelitian .....	24
1. Teknik Pengumpulan Data .....	25
2. Metode Analisis Data .....	26
<b>BAB II PROFIL KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Kapanewon Sewon .....	28
B. Kondisi Geografis.....	29
C. Kondisi Demografis.....	31
D. Pemerintahan Kapanewon Seewon .....	36
E. Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.....	44
1. Kewenangan Pendamping Desa .....	45
2. Fasilitasi Pendamping Desa.....	50
3. Relasi Pendamping Desa dengan Desa.....	54
4. Tantangan Dan Hambatan Pendamping Desa .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi informan/Narasumber .....	24
Tabel I.2. Luas wilayah Kalurahan dalam Kapanewon Sewon .....	31
Tabel I.3. Data populasi penduduk berdasarkan gender Kapanewon Sewon Semester I Tahun 2021 .....	32
Tabel 1.4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kecamatan sewon, 2021.....	33
Tabel I.5. populasi penduduk berdasarkan kepercayaan per kalurahan .....	34
Tabel I.6. populasi Penduduk berdasarkan Pendidikan Per Kapanewon .....	35
Tabel 1.7. Masa periode jabatan tahun 1990-2023.....	36
Tabel 2.1. pengurus Pemerintah Kapanewon Sewon .....	37
Tabel 2.2. Struktur Organisasi Kapanewon Sewon Bantul .....	39

## INTISARI

Pembangunan melalui desa merupakan tujuan untuk menciptakan desa mandiri yang dapat dikembangkan untuk bergerak maju dalam membangun desa oleh kader-kader pemerintah desa. Pembangunan desa dapat dibantu oleh penggerak atau pendamping desa untuk memberikan kelancaran dalam pembangunan. Pembangunan yang didampingi oleh pendamping desa sangat dibutuhkan untuk membantu kalurahan di kapanewon sewon diharapkan dapat memanfaatkan proses pemberdayaan dalam perkembangan terkini. Pembangunan adalah memberikan infrastruktur bagi desa dan membuka seluas-luasnya pembangunan di kalurahan. Namun, pendamping desa di kapanewon sewon masih kurang maksimal dalam membantu kalurahan dalam berbagai permasalahan yang terjadi, pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa hanya berfokus pada memonitoring, dan penyusunan laporan program kerjanya. Dari masalah diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan tugas pendamping desa serta tantangan dan hambatan yang dialami pendamping desa saat melaksanakan tugas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, Objek penelitian terkait dengan pelaksanaan tugas pendamping desa, serta Subjek penelitian ini menggunakan metode purposive, yang terdiri dari pendamping desa, pemerintah desa, dan pendamping lokal desa. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di kapanewon sewon kabupaten bantul. Dengan pengumpulan data Primer dilakukan dengan cara diskusi mendalam dan wawancara serta data sekunder melalui dokumentasi tertulis, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data Sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pendampingan di kapanewon sewon dapat diukur dengan menggunakan fokus sesuai dengan penelitian yaitu *Kewenangan Pendamping Desa*, Pendamping desa mempunyai kewenangan melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku. Namun, pada tahap perencanaan, pendampingan, dan pelaksanaan, kewenangan pendamping desa terhadap pemerintah kalurahan tidak termasuk dalam pengambilan keputusan. Disisi lain, beberapa kalurahan kurang mendapatkan perhatian karena kinerja para pendamping desa masih belum maksimal. Kedua, *Fasilitasi dalam Pendampingan Desa*, masih terbilang kurang dikarenakan pemerintah kalurahan dalam setiap program didapatkan lebih dulu informasinya daripada informasi dari pendamping desa. Ketiga, adalah *Relasi Pendamping Desa dengan Desa*, hubungan antara pemerintah kalurahan tidak selalu berraitan dengan pengambilan keputusan dari pendamping desa. Fungsi dari pendamping desa adalah memberikan saran serta sebagai pendamping dalam memonitoring setiap pelaksanaan dan program yang didampingi. Keempat, *Tantangan dan Hambatan Pendamping Desa*, membantu setiap pemerintah kalurahan untuk dapat bergerak maju dalam menjalankan setiap program-program pada pemerintah kalurahan, pendamping desa juga harus lebih aktif dalam mengunjungi setiap kalurahan agar bisa membantu dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh kalurahan.

**Kata kunci : Governability, Pelaksanaan Tugas, Pendamping Desa**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki kemampuan dalam menjalankan aspek politik (kebijakan, legitimasi, otonomi, dan devolusi wewenang), ekonomi (keadilan, kemiskinan, dan kualitas hidup), dan administratif (sistem dan pelaksanaan kebijakan) dalam kegiatan atau tata kelola pemerintahan yang dipahami sebagai governability. Governability memiliki keseimbangan antara otoritas dan demokrasi, antara masyarakat dan pemerintah, antara masukan politik dan keluaran administratif, dan antara kekuasaan dan kebebasan (Sutoro Eko, 2021).

Menurut Cahyono dkk (2019) melalui UU No. 6 Tahun 2014, desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintah sendiri dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, tanggung jawab yang besar sejalan dengan peran penting desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada di wilayahnya, pemerintah menugaskan pendamping desa yang diharapkan dapat memperlancar komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat. Mereka juga dapat mendampingi masyarakat dalam memberikan pencerahan dan keterbukaan pikiran, meningkatkan partisipasi dalam pengembangan diri dan kesadaran lingkungan, serta memberikan pendidikan, ketrampilan, dan pemahaman yang lebih baik.

Sebuah kebijakan telah dirilis oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Ketika masyarakat desa komunitas memiliki pemberdayaan yang besar, mereka akan mampu mengelola urusan pemerintahan dan kesulitan mereka sendiri. Pemerintah desa diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Akibatnya, untuk membantu pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah mempekerjakan pendamping desa.

Melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan adalah jenis transformasi masyarakat yang terencana dan disengaja. Presiden Joko Widodo mencanangkan program Nawacita Presiden untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menyatakan ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhasil, lahirlah regulasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dibangun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong tumbuhnya kehidupan sosial, ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan tangguh, di lingkungan desa. Dengan percepatan pertumbuhan desa mandiri, dilakukan upaya untuk menutup kesenjangan antara kota dan desa. Alhasil, untuk memberlakukannya, Presiden mengeluarkan Perpres Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Perpres 12 Tahun 2015 Fasilitator Desa direkrut oleh kementerian desa dan ditugaskan ke berbagai daerah. , meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.

Untuk melayani baik kebutuhan masyarakat desa setempat maupun kepentingan pemerintah, dibentuk pendamping desa. seperti halnya dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 11 Peraturan menteri desa Nomor 3 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tugas pendamping desa :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Membantu desa dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar, penumbuhan usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Melakukan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga sosial untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pengorganisasian dalam kelompok masyarakat di desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Pendampingan desa dalam pembangunan desa partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Desa kini menghadapi peluang dan tantangan baru sebagai dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa,

sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Seperti yang tertuang di dalam Bab XIV pasal 112 tentang Pembinaan dan Pengawasan dinyatakan pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Pasal 126 dan 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa juga menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memungkinkan desa bekerja sama sebagai satu kesatuan dalam isu-isu seperti tata kelola, kelembagaan masyarakat, adat istiadat, ekonomi, dan lingkungan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan atau secara normatif adalah pembinaan dan pengawasan dapat mendeklasikannya kepada perangkat daerah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara pendampingan masyarakat, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang dibantu oleh pendamping pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau pihak ketiga.

Kapanewon yang berada pada bagian utara di kabupaten bantul dimana kapanewon sewon memiliki empat kalurahan yaitu kalurahan pendowoharjo, kalurahan timbulharjo, kalurahan bangunharjo dan kalurahan panggungharjo. Luas wilayah kapanewon sewon 27,16 km<sup>2</sup> keadaan geografis kapanewon sewon sendiri berada pada

bagian utara dari kotamadya kabupaten bantul dimana letak daerah kapanewon sebagai jalur transportasi dari utara daerah istimewa yogyakarta ke selatan kabupaten bantul yang semakin hari semakin ramai, pada kapanewon sewon tahun 2022 tercatat jumlah penduduk sebanyak 100,872 jiwa.

Penjelasan diatas menunjukan bahwa potensi yang ada di wilayah ini sangat menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Oleh karena itu mengkaji tentang aktor pemerintahan yang berperan penting dalam pembangunan di tingkat kalurahan merupakan suatu hal yang sangat baik, sehingga kita tau bahwa penggerak roda pembangunan desa di kapanewon sewon yaitu pendamping desa yang bekerja dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Masyarakat desa sangat diuntungkan dengan pemberdayaan yang diberikan oleh pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan diperlukan mengingat pesatnya kemajuan teknologi, yang akan berdampak signifikan terhadap kemampuan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memanfaatkan proses pemberdayaan dan pendamping desa untuk tetap mengetahui perkembangan terkini. Tentu tujuannya adalah pembangunan fisik dan infrastruktur desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya wilayah pembangunan di desa, dan keberadaan pendamping desa harus bergerak cepat dalam pengembangan strategi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Dalam pelaksanaan pendampingan desa di kapanewon sewon masih kurang maksimal dan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pendamping desa di kapanewon sewon yang mendampingi empat kalurahan hanya memiliki satu pendamping desa dan satu pendamping lokal desa. Berbeda dengan pendamping desa sebelumnya dimana terdapat 3 pendamping desa yaitu fasilitator pemberdayaan,

fasilitator teknis, dan fasilitator administrasi, yang sangat membantu dalam pendampingan di kalurahan. Pendamping desa yang bertugas di kapanewon sewon saat ini sudah mendampingi dengan baik dalam tugas pokoknya yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Akan tetapi, dalam penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan di kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum berjalan di beberapa kalurahan dan pada kalurahan lain masih menganggap bahwa pendamping desa itu dalam tugas dan fungsinya masih belum mendampingi dengan baik. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya pendamping desa tugasnya masih belum maksimal dalam mendampingi desa. Selain itu dalam tugas pendampinganya hanya berfokus kepada monitoring, dan penyusunan laporan program kerjanya saja. Oleh sebab itu, berdasarkan data empiris yang diperoleh, penulis akan menjabarkan mengenai bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh Pendamping Desa di kapanewon Sewon baik dalam hal sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan juga komunikasi, sehingga mengangkat penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Konsentrasi penelitian akan menghasilkan dua masalah, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa serta Tantangan dan Hambatan apa yang dialami Pendamping Desa saat melaksanakan Tugas Pendamping Desa di kapanewon Sewon Bantul?

### **C. Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan pada Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon Bantul, dalam untuk mencegah agar nantinya peneliti tidak terjebak oleh banyaknya data dilapangan, penelitian ini juga difokuskan. Fokus utama penelitian ini adalah pada :

1. Kewenangan pendamping desa
2. Fasilitasi dalam Pendampingan desa
3. Relasi Pendamping Desa dengan Desa
4. Tantangan dan hambatan pendamping desa

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa serta mengetahui Hambatan yang dialami Pendamping Desa dalam pelaksanaan Tugas Pendampingan di kapanewon Sewon Bantul.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan inspirasi kepada masyarakat Kapanewon Sewon Bantul dan desa sekitarnya mengenai peran dan tanggung jawab pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Manfaat Akademis

Sebagai tambahan sumber rujukan dalam penelitian berikutnya yang mengkaji tentang pelaksanaan tugas pendamping desa dalam rangka pemberdayaan lingkungan setempat, baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon Sewon Bantul D.I.Y maupun di desa-desa lainnya.

## **F. Literatur Review**

1. Pada Mimbar-Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Vol 7, No. 2, Desember tahun 2018. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Deni Triyanto (2018) dengan judul “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubsng Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal yang dimana terlihat dari kerjasama yang dilakukan hanya sebatas dengan masyarakat dan pemerintah desa saja. Pendamping desa belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan ekonomi desa, hal ini terjadi karena rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah, serta belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suswanto, Rili Windiasih, Adhi Iman Sulaiman dan Sri Weningsih (2019) dalam Jurnal Sosial Soedirman Vol 2, No. 2, Juli tahun 2019. yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini adalah pendamping desa memiliki peran penting dan dibutuhkan, bukan hanya untuk manajemen administrasi dan keuangan pembangunan desa tetapi juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian.

3. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 oleh M. Saleh Laha dan Ronaldi Dorohung Mahasiswa IISIP Yapis Biak dalam *Jurnal Governance and Politics(JGP)* Vol 1, Tahun 2021. berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor”. Penelitian dilakukan agar mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. Hasil dari penelitian ini adalah proses pendampingan desa melalui pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi, pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, dan mengadakan diskusi kelompok tani dan nelayan, serta peran pemuda dalam pembangunan desa.
4. Martin Herna Susanti (2017) dalam jurnal Integralistik Vol 28, No. 1, tahun 2017. Penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”. Hasil dari penelitian ini adalah prakasa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, maka dari itu peran pendamping sangat diperlukan untuk mendorong prakasa, kesadaran , dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri.
5. Jurnal Pemikiran Islam Vol 18, No. 2, tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I (2018) yang berjudul “Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kota Padangsidimpuan”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 4 aspek problematika yang dialami pendamping desa profesional dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yaitu kualitas, kuantitas, aspek koordinasi dan program kerja pemberdayaan masyarakat.

6. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)* Vol4, No. 1. Juni tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
7. Jurnal EL-Thawalib Volume 3, No. 4. Agustus tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Wahyu Hasibuan (2022), yang berjudul “Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes”. Hasil dari penelitian menyatakan faktor penghambat pelaksanaan pendamping desa menurut permendes di Desa Batang Bulu adalah kurangnya pengetahuan pendamping desa tentang tugas dan tanggung jawab. Kemudian faktor pendukungnya adalah: 1) Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat, 2) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 3) Pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat, 4) Peningkatan kapasitas bagi Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya pembangunan Desa yang baru, 5) Mendampingi Desa dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan dan M. Tahir (2020) yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Langgudu Kabupaten Bima)”. Dalam Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol

- 3, No 2. Desember tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Peran pendamping Desa di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima belum efektif karena pendamping Desa tidak melaksanakan fungsinya secara terpadu dan bersama-sama dengan pemerintah Desa dalam membangun Desa mandiri, namun keberadaan pendamping Desa hanya sebagai tim survey, pengambilan data untuk kebutuhan pelaporannya, (2) Kendala pendamping Desa dalam melaksanakan peran dan fungsi nya adalah keberadaan jalanan yang dilalui dari Desa yang satu dengan desa yang lain cukup jauh dan jalanan yang dilalui cukup rusak, adanya rasa malas yang tinggi, kesadaran bekerja masih kurang, keterbatasan SDM, kedisiplinan kerja yang masih diabaikan, rendahnya tanggung jawab bekerja.
9. Penelitian Afwan Bayan, Dkk dalam Jurnal Governance Vol. 2 No. 1. Januari 2022 (Bayan, A, et al., 2022) dengan judul “Fungsi Pendamping Desa Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi pendamping desa dalam penyaluran BLT di Desa Soa-Sio Kecamatan galela Induk sebagai pengawas dengan memberikan pengarahan kepada pemerintah desa agar menjalankannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga agar pemerintah desa tidak melakukan kesalahan dalam proses, perencanaan, pelaksanaan dan proses administrasinya. Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, adapun mengenai pendamping desa tersebut bahwa pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi

desa masih banyak pihak desa yang belum paham bagaimana penggunaan dana desa, UU Desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik, potensi desa, mekanisme musdes, pembuatan perdes dan membentuk BUMDes dll, disini yang menjadi koreksi kemudian adalah kinerja dari pendamping desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa Akibatnya, ketika program tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian dan kesejahteraan desa, aktivitas yang dilakukan oleh para pendamping desa tersebut juga menjadi sia-sia. Pendamping desa seharusnya mengawal, menggali potensi desa, menggerakan masyarakat, dan memfasilitasi musdes di desa. Dari paparan observasi awal diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa dalam APBN perlu mendapat pengawasan dari pendamping serta partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa yang sudah berjalan lebih transparan lagi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. hanya dengan begitu, Ia membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.4 No 3, September 2015. Dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendamping Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. Dalam Penelitiannya menunjukan bahwa kebijakan bantuan desa masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari sosialisasi dan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh koordinator bantuan desa dan kepala bagian pemerintahan desa kepada aparat pemerintahan desa, serta belum memadainya tingkat pendidikan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Minimnya standar operasional prosedur semakin memperparah masalah karena pegawai sulit memahami peran dan posisinya dalam birokrasi serta cara kerja sistem kerja. Dengan salah satu kebijakan

yang digariskan pemerintah kabupaten kayong utara dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang pendamping desa, maka pemerintah daerah kabupaten kayong utara semakin maju dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif terhadap kemajuan proses pembangunan di kayong utara. Sejarah program bantuan desa di kabupaten kayong utara tidak dapat dipisahkan dari berdirinya wilayah tersebut pada sekitar tahun 2007. Berdasarkan pantauan di lapangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pendamping desa di kabupaten kayong utara, khususnya di kecamatan sukadana, terkait peraturan bupati yang mengaturnya. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tanggung jawab para pembantu desa menjadi indikatornya.

Dari beberapa literatur diatas yang peneliti jadikan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian memiliki korelasi dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Apa yang digunakan peneliti sebagai pembanding dalam penelitian memiliki korelasi dengan penelitian yang diteliti, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa literatur terdahulu. Adapun yang membedakan dari beberapa penelitian terdahulu adalah fokus dan lokus, metode serta penyajian dari penelitian-penelitian tersebut di atas. Namun dalam penelitian ini berhubungan dengan governability yang berfokus pada kewenangan pendamping desa, fasilitas dalam pendampingan desa, relasi desa kepada pendamping desa, dan tantangan dan hambatan pendamping desa.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Governability

Menurut (Sutoro Eko, 2021) governability merupakan kapasitas untuk melakukan tugas-tugas politik (*kebijakan, legitimasi, autonomy and devolution of power*), ekonomi (*equity, poverty, quality of life*), dan administratif (*sistem dan implementasi kebijakan*)

pemerintah atau tata kelola. Kemunculan governability disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Perang Teluk yang berkepanjangan, melonjaknya harga minyak, dan meningkatnya tuntutan kepada pemerintah sementara kapasitas pemerintah semakin menurun, munculnya governance Mengesampingkan pembahasan mengenai krisis demokrasi yang semakin meluas di Eropa dan Amerika, serta krisis yang dihadapi kapitalisme. Sebelum mempelajari tentang governance, ilmu politik sering melihat kemampuan sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, yang hanya cocok dengan tradisi pluralis-liberal di Amerika Serikat dan kurang cocok digunakan di negara lain.

Bersamaan dengan munculnya konsep governability pada tahun 1975, berangsur angsur muncul teorisasi tentang kapasitas negara. Negara menjadi kontestasi beragam sudut pandang, yaitu negara sebagai institusi dan berbicara kapasitas serta otonomi negara. Lalu muncul neoliberalisme yang memunculkan merek dagang yaitu “negara gagal” atau jualan krisis demokrasi (government failure, state failure). Setelah mendiagnosis penyakit, Barat ‘menjual obat’ ke Selatan dan Timur seperti konsep good governance. Semua ini tidak bisa bisa mengobati kapasitas pemerintah (Cahyono dkk, 2019).

Governabilitas yang berkaitan dengan otoritas pemerintah. Dimana otoritas pemerintah merupakan wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dikembangkan). Oleh karena itu, mereka yang berada dalam posisi otoritas memiliki hak untuk memberlakukan peraturan dan perintah dan mengantisipasi bahwa hal ini akan diikuti. Kepatuhan hanya dapat dicapai jika terdapat legitimasi, atau konsensus masyarakat bahwa otoritas individu atau pengusaha dapat diterima dan patut dihormati. (Marbun et al, 1996).

Menurut Diane et al (1994), pemerintahan harus didasarkan pada kekuasaan dan wewenang. Pemerintahan yang hanya mempunyai kekuasaan bukanlah pemerintahan yang tertib dan akan bertahan lama. Untuk itu para perumus UUD 1945 sangat menyadari betapa pentingnya suatu pemerintahan berdasarkan hukum dan kekuasaan yang dibangun di atas landasan negara hukum. Maka dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Meskipun demikian, kekuasaan sangatlah penting bagi berjalannya suatu pemerintahan, namun kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada hukum agar pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan. Pada akhirnya, pemerintahan yang berbasis kekuasaan tidak akan stabil atau bertahan lama. Pemerintah membutuhkan otoritas dan kekuasaan agar dapat berfungsi benar-benar didasarkan pada kekuasaan yang didukung otoritas. Dengan demikian, mereka akan memperoleh wewenang dan kekuasaan dari pemerintahan itu. Alasan mereka ingin tunduk dan menerima otoritas ini adalah masalahnya. Hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan tentang legitimasi bagi individu yang merasa mempunyai hak atas otoritas atau kekuasaan. Oleh karena itu, agar dapat diakui, otoritas mana pun harus mempertahankan dan melegitimasi dirinya sendiri. Otoritas akan diwujudkan dengan cara ini. (Marsana, 1992).

Dari pendapat-pendapat diatas menjelaskan bahwa Governability merupakan kemunculan dari krisis demokrasi dan kapitalisme barat yang berkepanjangan. Namun sebelum adanya Governability sudah adanya kapasitas yang dipelajari, kapasitas yaitu merupakan sebuah kemandirian namun juga merupakan kemampuan yang mengatur. Menurut Morgan kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang

memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Morgan dalam Soeprapto, 2010: 10)

Dengan adanya kapitalis sendiri tidak bisa menjalankan kapasitas pemerintahan. Disisi lain Governabilitas yang berkaitan dengan otoritas pemerintah merupakan wewenang kekuasaan memerintah dalam pemerintahan, otoritas atau wewenang menurut Robert Bierstedt dalam karangannya *Analysis Of Social Power* sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo menyatakan *Authority* atau wewenang adalah *Institutionalized Power* (kekuasaan yang dilembagakan).

## 2. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan Suatu kegiatan yang dikenal dengan “Bantuan Desa” adalah mengawal, menata, mengarahkan, dan memfasilitasi Desa dalam rangka melaksanakan prakarsa pemberdayaan masyarakat. Peraturan mengenai pengertian, tugas, kualifikasi dan proses rekrutmen Pendamping-pendamping profesional yang diatur dalam Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

### Tugas Pendamping Desa

Tugas Pendamping Desa adalah membimbing dan memberdayakan masyarakat desa agar dapat melaksanakan pembangunan yang diamanatkan UU No 6 Tahun 2014 sesuai dengan peraturan Kementerian Desa. Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pendamping Desa wajib menyelesaikan tujuh tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan kepada desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Mulai tahap perencanaan, Fasilitator Desa bertugas membantu pemerintah Desa, melakukan

musyawarah Desa dengan masyarakat Desa, Kepala Desa, dan perangkat Desa terkait di bawah arahan Badan Permusyawaratan Desa, mewujudkan pembangunan partisipatif, memberdayakan pembangunan secara demokratis. perencanaan, dan pengawasan pengawasan secara demokratis. langsung pada proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa yang sedang berlangsung.

- b. Membantu desa dalam menjalankan pelayanan sosial yang penting, pertumbuhan usaha ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.
- c. Pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan sosial
- d. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreativitas masyarakat.
- e. Mengembangkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terbentuknya Kader Pembangunan Desa yang baru.

- f. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat dituntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUMDes dan Lain-lain.
  - g. Mengembangkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terbentuknya Kader Pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
  - h. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
  - i. Memfasilitasi laporan pendampingan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan
- Lebih lanjut, Permendesa no. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa menjelaskan bahwa tugas utama Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis pedesaan bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat dapat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya. Tugas-tugas ini dirinci dalam Pasal 17, yang meliputi:
- a) Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi

perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.

- b) Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- c) Pendamping Desa Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan.

Menurut Sumber: *blog.bumdes.id uncategorized. Desember 7, 2017* Pendamping profesional terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

- a. Pendamping Desa (berkedudukan di kecamatan)
- b. Pendamping Teknis (berkedudukan di kabupaten)
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (berkedudukan di Pusat dan Provinsi)
- d. Pendamping profesional yang disebut dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

### **3. Kompetensi Pendamping Desa**

Sutrisno (2009) mengemukakan kompetensi merupakan suatu karakteristik dasar dari seseorang yang dimana yang memungkinkannya untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Orang memiliki keterampilan yang dapat mereka lakukan dengan baik. Pengetahuan adalah apa yang diketahui seseorang tentang suatu topik. Lebih lanjut, menurut Edison, Anwar dan Komariyah (2016:142) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu

pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), kedesaan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Senada dengan kedua pendapat tersebut, dalam Permendesa no. 3 Tahun 2015 pun demikian. Adapun Kompetensi Pendamping Desa minimal harus memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki keahlian dalam pengendalian program dan administrasi untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut peneliti, Kompetensi Pendamping Desa merupakan karakteristik dari kemampuan untuk mengajak dan membimbing masyarakat baik individu maupun kelompok untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya agar mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada teori dan argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pendampingan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas yang dapat berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator serta konsultan untuk bertanya kepada kelompok dalam pendampingan ini.

#### **4. Kapasitas pendamping desa**

Kapasitas pendamping desa adalah kegiatan pengembangan pendampingan yang mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal merajut jenjang dan kerja sama desa, hingga mengisi ruang kosong di antara pemerintahan dan masyarakat.

Tujuan dari pendamping desa dalam peraturan menteri (Permendes No 3 Tahun 2015) meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembangunan dan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa secara partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor;
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Bersama Desa dalam mengelola pelayanan sosial dasar, membangun usaha ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, membangun infrastruktur, dan memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat Desa;
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dan pranata sosial desa untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Berorganisasi dalam kelompok masyarakat di Desa;
- e. Mendorong terciptanya kader pembangunan Desa baru dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Berpartisipasi bersama Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan

g. Fasilitasi laporan mengenai pelaksanaan bantuan camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan koordinasi pelaksanaan bantuan tingkat kecamatan.

Esensi dari kapasitas pendamping desa sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pendamping desa di pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, maupun di provinsi pusat. Dengan demikian dapat membantu kapasitas pendamping desa semakin meningkat, kapasitas pemerintahan desa dan juga cenderung semakin berhasil menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Ini adalah metode pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (1993: 89). Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian untuk memberi gambaran secara teliti mengenai individu maupun kelompok tertentu mengenai keadaan dan gejala yang terjadi. Di sini, peneliti mengungkapkan semua informasi yang relevan mengenai betapa pentingnya. Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon Bantul.

### **b. Unit analisis**

Menurut Arikunto (2010: 184) berpendapat bahwa unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah menjadikan hubungan antara kelompok pendamping desa, pemerintah Kapanewon, dan pendamping desa sebagai objek dan pemerintah kecamatan sebagai subjek di Kapanewon sewon.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi tentang informasi yang dibutuhkan. Situs penelitian adalah tempat di mana informasi dikumpulkan langsung dari dunia nyata. Setelah memilih lokasi penelitian, seseorang dapat berorientasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan. Diharapkan dengan memilih lokasi ini, peneliti akan dapat membuat penemuan-penemuan signifikan dan baru, (Muchtar 2015;243)

Tempat dalam penelitian ini, lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian yaitu Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul, Kapanewon Sewon merupakan salah satu Kapanewon, dalam aspek pelaksanaan yang dilakukan oleh pendamping desa jika dilihat masih belum merata dalam menjalankan tugas pendampingan bagi kalurahan. Dengan demikian maka hal tersebut menjadikan kapanewon sewon sebagai tempat sesuai untuk peneliti menggali lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan tugas pendamping desa seta apa yang menjadi tantangan dan hambatan pendamping desa dalam tugas pendampingan di kalurahan di kapanewon sewon.

d. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang terjadi dalam penelitian dapat digunakan untuk mengungkapkannya. Tindakan orang-orang dalam konteks tertentu dapat diamati secara dekat dalam lingkungan sosial atau pada objek penelitian, Sugiyono (2018:85) Kemudian ditekankan (Anto Dayan 1986:21) Objek penelitian adalah sasaran yang diteliti untuk memperoleh informasi yang lebih tepat sasaran. Judul Penelitian yang dimasukkan ke dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan Tugas Pendamping desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

e. Subjek/Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive* karena peneliti mempunyai kriteria spesifik dalam pikirannya ketika memilih informan ini, seperti keyakinan bahwa orang tersebut adalah yang paling mengetahui ekspektasi atau bahwa, karena otoritasnya, akan lebih mudah bagi peneliti untuk menyelidiki item atau konteks sosial sedang diteliti (Sugiyono 2013: 218-219). Sumber data informan penelitian ini yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Deskripsi Informan/Narasumber**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Faulan Tama Anna	Laki-laki	S1	Kepala Jawatan Praja
2.	Whewen Lail Shaputra	Laki-laki	S1	Pendamping Desa
3.	M. Syaiful Mu'rod	Laki-laki	SMA	Pendamping Lokal Desa
4.	Eko Prasetyo	Laki-laki	S1	Carik Bangunharjo
5.	Baity	Perempuan	S1	Carik Timbulharjo
6.	Maya Fitrianingsih	Perempuan	SLTA	Carik Pendowoharjo
7.	Yuli Trisniati	Perempuan	S1	Carik Panggungharjo
8.	Rahmadi	Laki-laki	S1	Kamituwa Bangunharjo
9.	Sawabi	Laki-laki	S1	Kamituo Timbulharjo
10.	Endarti	Perempuan	S1	Kamituwa Pendowoharjo
11.	Hosni Bimo Wicaksono	Laki-laki	D-3	Kasi Sosial Panggungharjo

*Sumber Data : Data Primer Penelitian 2023*

Berdasarkan data tabel deskripsi informan diatas, yang dijadikan sebagai subjek penelitian dari penelitian ini dari pemerintah kecamatan kepala jawatan praja, pendamping desa, pendamping lokal desa dan pemerintah kalurahan dengan 8 (delapan) informan yaitu carik kalurahan, kamituwa, kamituo, serta kasi sosial, yang diambil dari empat kalurahan yang ada pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut;

a. Wawancara

Adapun Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer melalui tanya jawab verbal yang diberikan secara tatap muka langsung kepada yang bersangkutan (sesuai keinginan peneliti). Metode wawancara semi terstruktur (wawancara mendalam) digunakan dalam wawancara ini, yang berpedoman pada pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap mampu dan layak untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang sedang dibicarakan. Dalam wawancara peneliti akan mengulik terkait dengan Tugas Pendamping Desa, kinerja pendamping desa serta apa saja yang menghambat Pendamping desa dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawab pendamping desa.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara turun ke lapangan menemui informan yang dipilih oleh peneliti, dan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditulis sebelumnya. Sumber yang bersedia melakukan wawancara adalah Kepala jawatan praja, Pendamping desa, Pendamping lokal desa, Carik kalurahan dan Kamituba/kasi pelayanan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu pelengkap untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan meliputi pencarian informasi tentang objek atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, spanduk, majalah, prasasti, notulensi rapat, blanko, dan lain sebagainya. Bila menggunakan metode dokumentasi, peneliti melihat data yang

telah dituliskan berupa buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pelaksanaan tugas pendampingan oleh Pendamping Desa di kecamatan Sewon. Data dokumentasi yang peneliti gunakan disini berupa dokumentasi tertulis atau audio, studi pustaka, buku-buku pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data.

## **2. Metode Analisis Data**

Metode analisis kualitatif digunakan untuk analisis data. Data hasil temuan penelitian harus melalui proses analisis data agar dapat digunakan dalam beberapa langkah untuk mencari dan memperoleh hasil penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini dapat ditelusuri kembali. Informasi yang dikumpulkan peneliti berasal dari catatan lapangan dan wawancara, kemudian laporan digunakan untuk mendeskripsikan informasi tersebut. Pada analisis data penelitian ini peneliti menggunakan model menurut

Miles & Huberman (2014: 12-14) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur aktivitas dalam analisis data yakni sebagai berikut:

### a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Dari banyak dan beragamnya data yang muncul tersebut, kemudian perlu dilakukan pengkondensasian data agar lebih mudah dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Dalam menampilkan data disarankan menggunakan teks naratif, grafik, matrik, diagram, dan jaringan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada saat penelitian, kesimpulan tersebut yang dikemukakan pada tahap awal penelitian didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dimana pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesimpulan dengan data yang diperoleh dilapangan untuk membuktikan data yang valid dalam kesimpulan penelitian. Setelah verifikasi, kesimpulan dapat ditarik dari hasil Penelitian disajikan dalam bentuk naratif. Determinasi merupakan langkah terakhir dari pengolahan data Ini adalah tahap akhir dari pemrosesan data.

## BAB II

### PROFIL KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

#### A. Profil Sejarah Kapanewon Sewon

Sewon adalah salah satu Kapanewon/kecamatan yang terletak di kabupaten bantul yang merupakan salah satu bagian dari 17 kapanewon yang berada di kabupaten bantul. Jarak antara kota yogyakarta dengan kapanewon sewon sekitar 6,5km dengan menyusuri melalui Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan masuk pada Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro Jl. Parangtritis.

Menurut tradisi lisan, Syeh Sewu, seorang yang dikenal menyebarluaskan agama Islam, memberi nama Sewon. Menurut salah satu versi cerita, Syeh Sewu adalah seorang pengunjung Pulau Jawa dari tanah Arab. Dia, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bela Belu, dan Syekh Damiaking semuanya berdedikasi untuk membawa Islam ke budaya Jawa. Perhentian pertama ketiga Syekh tersebut adalah pantai selatan Pulau Jawa, khususnya pantai Parangtritis, Parangkusuma, Karang Bolong, dan Bantul pada umumnya. Namun di dusun yang kini dikenal dengan nama Dusun Sewon, Syeh Sewu meninggal dunia.

Menurut versi berbeda, Syeh Sewu adalah burongan Majapahit yang bertempat tinggal dan meninggal dunia di Dusun Sewon. Sebagai cikal bakal dusun (saat itu bernama Kecamatan Sewon), makam Syeh Sewu sampai saat ini masih terawat dengan baik. Sederhananya, tidak ada batu nisan di Makam Syeh Sewu. Sebagai salah satu sesepuh atau juru kunci Masjid Syeh Sewu, Hisham Anwar (73) mengaku ketiadaan batu nisan ini memang disengaja. Syeh Sewu mengatakan kepada orang-orang di daerah itu ketika dia masih hidup bahwa dia tidak perlu memasang nisan di kuburannya jika dia meninggal nanti. Makam dua tokoh sejarah lainnya, Nyai Sedah Mirah dan Tumenggung Ranadigdaya, terletak tak jauh dari makam Syeh Sewu. Kedua tokoh tersebut, menurut

cerita rakyat, menjabat sebagai abdi dalem Kesultanan Yogyakarta. Dikisahkan salah satu kerabat Tumenggung Ranadigdaya dijodohkan dengan Penguasa Hamengku Buwana. Sebuah bangunan masjid yang menyandang nama "Masjid Syeh Sewu" merupakan salah satu peninggalan Syekh Sewu yang masih bisa disaksikan di Sewon. Masjid tersebut masih terpelihara dengan baik hingga saat ini, dan penduduk setempat pergi ke sana untuk berdoa.

Menurut Almanak tahun 1890, Mas Panji Jayadiwirya pernah memimpin Kabupaten Sewon pada zaman kerajaan. Di Dukuh (Ngabèi Jayasuwôngsa), Bakulan (Ngabèi Jayasêpônca), dan Kapurancak (Ngabèi Jayawiyana), ia bertanggung jawab atas kepolisian. Pembantu Sewon Wedanan adalah nama yang diberikan kepada kantor kecamatan atau pembantu wedana di Sewon. Selain itu, kantor kawedanan dipindahkan ke Cabeyan dan kemudian Dusun Dadapan. Kembali ke Dusun Cabeyan dari Dusun Dadapan. Kemudian dipindahkan lagi dari Cabeyan ke Ngijo yang sekarang menjadi Kantor Camat Sewon. Kecamatan Panggungharjo, Timbulharjo, dan Pendowoharjo saat ini meliputi Kecamatan Sewon.


## **B. Kondisi Geografis**

### **a. Letak geografis dan luas wilayah**

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan luas 17.803.4920 Ha. Kapanewon Sewon bagian utara Kabupaten Bantul secara administratif berfungsi sebagai titik lintas batas antara Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta. dibatasi secara administratif oleh:

- Sebelah utara : Kotamadya Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Kasihan

Bidang potensial yang membantu kemajuan Kapanewon Sewon adalah kegiatan bidang agraria, industri kerajinan, industri penanganan barang hortikultura, perdagangan. Arah peningkatan wilayah yang dapat menopang kemampuan Kapanewon Sewon masih penting bagi wilayah daratan pedesaan di Kabupaten Bantul dan bagian utara merupakan titik fokus pergerakan perekonomian. Panduan wilayah Kapanewon Sewon Bantul terlihat pada gambar terlampir sebagai berikut:



Sumber : Kapanewon Sewon 2021

### b. Pembagian Wilayah Kalurahan dalam Kapanewon Sewon

Kapanewon Sewon merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut dengan ibukotanya, Kapanewon. Ibu kota Bantul dan pusat pemerintahan umum (ibu kota) Perda Bantul dan Kantor Kapanewon Sewon berjarak kurang lebih 6,5 kilometer. Dengan luas wilayah 27,16 hektar, Kapanewon Sewon secara hukum terbagi menjadi 4 kecamatan: Panggunharjo, Bangunharjo, Timbulharjo, dan Pendowoharjo." Tabel sebaran wilayah terlampir.

**Tabel I.2. Luas wilayah Kalurahan dalam Kapanewon Sewon**

No	Kalurahan	Luas (ha)	%terhadap luas		Jumlah RT
			Kapanewon	Pendukuhan	
1.	Panggungharjo	5,61	20,66	14	118
2.	Bangunharjo	6,79	25,00	17	127
3.	Timbulharjo	28,64	28,64	16	122
4.	Pendowoharjo	25,70	25,70	16	94
Jumlah		27,16	100,00	63	461

*Sumber : Kapanewon Sewon dalam angka 2021*

Jika dilihat pada tabel wilayah Kecamatan Kapanewon Sewon terlihat bahwa Kecamatan Timbulharjo mempunyai luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Timbulharjo. 3 kalurahan lainnya dimana luas wilayah kapanewon 28,64 dengan padukuhan 16, dan jumlah RT 122 kurang dari Kalurahan Bangunharjo yang mana padukuhan 17, sedangkan jumlah RT 127, dan luas wilayah kapanewon 25,00. Kemudian kalurahan Panggungharjo dimana luas wilayah 20,66 padukuhan 14, serta jumlah RT 118, lebih banyak dari kalurahan Pendowoharjo yang mana jumlah RT 94, sedangkan padukuhan 16, serta luas wilayah kapanewon 25,70 lebih besar dari kalurahan Panggungharjo.

### C. Kondisi Demografis

#### a. Data populasi penduduk dikelompokan berdasarkan jenis kelamin

Pembangunan tata ruang Kabupaten Kapanewon Sewon dalam kaitannya dengan persiapan tata ruang dan pergantian peristiwa provinsi, sepenuhnya didefinisikan sebagai bidang aksi lingkungan yang didukung oleh kemajuan di daerah usaha kecil dan komunitas metropolitan. Lingkungan Kapanewon Sewon terutama dikaitkan dengan

usaha kecil dan penginapan. Lahan perkotaan, sawah, tegalan, persemaian, dan penggunaan lahan lainnya semuanya ada di Kapanewon Sewon.

Kependudukan merupakan salah satu hal yang sangat penting diperhatikan, karena data kependudukan masyarakat dalam suatu wilayah memberikan dampak yang baik dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Jika penduduk memiliki sumber daya yang berkualitas maka kemampuan wilayah kapanewon sewon untuk berkembang dan maju terjamin. Banyaknya jumlah penduduk pada kapanewon sewon yaitu 100,872 jiwa, dan kepadatan 1698 jiwa per km penduduk terbanyak tinggal di desa trimurti (18,016 jiwa).

Mengenai dampak pada karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, umur, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan penduduk secara alami. Tabel di bawah ini menunjukkan informasi yang berguna untuk memahami keadaan masyarakat di kapanewon sewon bantul.

#### a. Data kependudukan

- 1.) Populasi penduduk berdasarkan gender

**Tabel I.3. Data populasi penduduk berdasarkan gender Kapanewon Sewon Semester I Tahun 2021**

No.	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Panggunharjo	14.271	14.300	28.571
2.	Bangunharjo	13.220	13.200	26.420
3.	Timbulharjo	11.658	11.405	23.063
4.	Pendowoharjo	11.413	11.405	22.818
	Jumlah	50.562	50.310	100.872

*Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul*

Kapanewon sewon terdiri dari 4 kalurahan yang memiliki 63 padukuhan jumlah kepadatan penduduk laki-laki dan perempuan tercatat 100.872 jiwa, kepadatan penduduk ada pada panggungharjo yang mana jumlah penduduknya yaitu 28.571 jiwa. perempuan memiliki angka yang tertinggi yaitu 14.300 dari 3 kalurahan yang ada sedangkan bangunharjo jumlah penduduknya yaitu 26.420 jiwa berada di bawah panggungharjo, sedangkan pada kalurahan pendowoharjo dimana jumlah penduduk yang tercatat 22.818 jiwa. Dengan data yang tercatat di atas tidak memberikan kategori di mana laki-laki yang terbanyak dari pada perempuan, hal ini tidak menjadi pembedah dalam hubungan sosial masyarakat. Akan tetapi Secara hakiki, perbedaan laki-laki dengan perempuan bersifat horizontal atau tidak menunjukkan perbedaan derajat yang tinggi atau rendah sebab perbedaan tersebut hanya menyangkut bentuk dan sifat dasar.

## 2.) Jumlah penduduk menurut usia

**Tabel 1.4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kecamatan sewon, 2021**

Kelompok umur	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	3 289	2 990	6 279
5-9	3 806	3 553	7 359
10-14	4 002	3 716	7 718
15-19	3 606	3 480	7 086
20-24	3 649	3 516	7 165
25-29	3 442	3 480	6 922
30-34	3 527	3 523	7 050
35-39	3 995	4 009	8 004
40-44	4 065	4 060	8 125
45-49	3 818	3 708	7 526
50-54	3 535	3 700	7 235
55-59	3 116	3 367	6 483
60-64	2 602	2 810	5 412
65-69	1 927	1 791	3 718
70-74	985	994	1 979
75-79	606	762	1 368
80 +	592	851	1 443
<b>Sewon</b>	<b>50 562</b>	<b>50 310</b>	<b>100 872</b>

*Sumber : Kecamatan Sewon dalam Angka 2022*

Berdasarkan pada tabel diatas, Kapanewon Sewon memiliki laju tingkat usia penduduk begitu banyak. Jika dilihat usia 35-44 memiliki jumlah jiwa lebih banyak dari usia 25-29. Bukan hanya itu saja penduduk dengan usia lanjut 80+ lebih banyak dari pada usia 75-79, jika dilihat dari banyaknya penduduk pada kapanewon sewon jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang usianya yang sudah tidak produktif. Dengan demikian maka usia yang lebih banyak yaitu usia balita, remaja dan usia produktif lebih banyak jumlahnya.

### 3.) Populasi penduduk berdasarkan kepercayaan

**Tabel I.5. populasi penduduk berdasarkan kepercayaan per kalurahan**

Kalurahan	Islam		Kristen		Katolik	
	L	P	L	P	L	P
Pendowoharjo	11.079	10.973	117	118	310	380
Timbulharjo	11.446	11.285	72	64	109	105
Bangunharjo	12.794	12.836	183	185	249	275
Panggungharjo	13.731	13.760	268	262	327	373
Total	49.050	48.854	640	629	995	1.133

Kalurahan	Hindu		Budha		Konghucu		Kepercayaan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Pendowoharjo	9	10	2	2	0	0	3	2
Timbulharjo	5	2	5	2	0	0	1	0
Bangunharjo	19	14	6	5	0	0	4	0
Panggungharjo	17	15	4	3	0	0	0	0
Total	50	41	17	12	0	0	8	2

*Sumber : Buku data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2022*

Tabel diatas bertujuan untuk menunjukkan bahwa di kapanewon sewon memiliki jumlah penduduk dengan kepercayaan yang berbeda-beda namun jumlah tingkat pengikut kepercayaan terbanyak di kapanewon sewon yaitu agama islam memiliki jumlah terbesar yaitu 97.904 jiwa, sedangkan untuk agama katolik perempuan memiliki jumlah lebih banyak dari pada laki-laki, di ikuti agama kristen, hindu, budha. Sedangkan

konghucu di kapanewon sewon tidak ada penganutnya, namun yang tidak memiliki kepercayaan di kapanewon sewon justru memiliki 10 orang yang tidak memiliki kepercayaan.

#### 4.) populasi penduduk berdasarkan pendidikan

**Tabel I.6. populasi Penduduk berdasarkan Pendidikan Per Kapanewon**

Tingkat Pendidikan										
Belum Sekolah		Belum Tamat SD		Tamat SD/Sederajat		Tamat SMP/Sederajat		Tamat SMA/Sederajat		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
9.712	9.710	3.863	3.561	8.081	8.870	7.202	7.060	15.493	13.982	

Tingkat Pendidikan										
DI / DII		DIII / Sarjana Muda		Diploma IV/Strata I		Strata II		Strata III		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
308	518	1.173	1.753	4.346	4.778	526	415	56	24	

*Sumber : Buku data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2022*

Mayoritas tingkat pendidikan di atas yang belum sekolah tingkat pendidikannya lebih banyak daripada yang belum tamat SD maupun sudah tamat SD, tamat SD lebih banyak di kapanewon sewon bantul. Jika dilihat dari data di atas yang melanjutkan ke tingkat SMP di kapanewon sedikit berkurang untuk tingkat SMP, akan tetapi pada tingkat pendidikan pada tamat SMA/Sederajat lebih banyak dari pada tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat, tamat SMP/sederajat, sampai pada Strata I. Pada perguruan tingkat atas lebih banyak yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma VI/Strata I dari pada Sarjana Muda, kemudian untuk tingkat pendidikan Strata II lebih banyak daripada tingkat pendidikan Strata III.

## **D. Pemerintahan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.**

### **a. Daftar mantan camat dan panewu Kapanewon Sewon**

Kapanewon merupakan komponen pendukung Perangkat Daerah yang berada di bawah dan memperhatikan Pejabat melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah Bantul Nomor Jangka Panjang Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah Rezim Bantul yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Jangka Panjang Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah BANTUL Nomor 12 Tahun 2016 tentang Yayasan DAN Gameplan Gear Daerah BANTUL Kab, merupakan landasan hukum didirikannya rezim Kapanewon Sewon Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA CARA KERJA KABUPATEN KAPANEWON SE BANTUL mengatur secara spesifik mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Daftar Camat/Panewu yang pernah bertugas di Kapanewon Sewon disajikan di bawah ini :

**Tabel 1.7. Masa periode jabatan tahun 1990-2023**

No	Nama Panewu	Periode Jabatan Tahun
1.	Drs. Abidin Soehod	(1990)
2.	Drs. Helmi Jamharis, MM	(2000)
3.	Surya Adi Negoro	(2008)
4.	dr. Sri Edy Astuti, MM	(2008)
5.	Drs. Sukenro	(2008)
6.	Drs. Agus Sulistyana, MM	(2008)
7.	Jazim Azis, S.H	(2011)
8.	Drs. Sigit Subroto	(2012)
9.	Drs. Harso Wibowo, M.Si	(2013)
10.	Kwintarto, S.Sos	(2014)
11.	Drs. Danang Erwanto, M.Si	(2017)
12.	Hartini, S.IP., M.M	(2021 - Sekarang)

*Sumber : Profil singkat Sewon*

Berdasarkan Tabel 1.9. Masa periode jabatan tahun 1990-2023 dari masa kemasa pemimpin kecamatan/kapanewon sewon. Masa kepemimpinan dimulai dari Drs. Abidin Soehod dalam kepemimpinannya 10 tahun masa jabatan, berlanjut pada Drs, Helmi Jamharis, MM masa periode jabatan yang dipimpinya sekitar 8 tahun menjabat, selanjutnya dalam setahun ada pergantian panewu yakni Surya Adi Negoro., dr. Sri Edy Astuti, MM, Drs. Sukenro, kemudian digantikan dengan Drs. Agus Sulistyana, MM yang melanjutkan masa kepemimpinannya selama 3 tahun masa jabatan, kemudian dilanjutkan oleh Jazim Azis, S.H Drs. Sigit Subroto, Drs. Harso Wibowo, M.Si, dan Kwintarto, S.Sos selama 1 tahun masa jabatan, selanjutnya oleh Drs. Danang Erwanto, M.Si yang masa jabatannya 3 tahun dan sekarang dilanjutkan oleh Hartini, S.IP., M.M masa jabatan dimulai dari tahun 2021 hingga sekarang.

#### **b. Profil pejabat struktural**

**Tabel 2.1. pengurus Pemerintah Kapanewon Sewon**

No	Nama	Jabatan
1.	Hartini, S.IP., M.M	Panewu
2.	Jon Amrullah, SH	Panewu Anom
3.	Sri Suwarni Lestari, S.IP	Kasubag Umum & Kepegawaian
4.	Jumari, S.IP	Kasubag Program & Keuangan
5.	Indrastuti, S.IP	Ka. Jawatan Pelayanan Umum
6.	Ahmad Rugayanan Daeng Lalang, S.Sos	Ka. Jawatan Keamanan&Ketertiban
7.	Sumarno, SE	Ka. Jawatan Sosial
8.	Faulan Tama Anna, S.H	Ka. Jawatan Praja
9.	Ir. Teuku Zamhuri	Ka. Jawatan Kemakmuran

Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Sewon berdasarkan kedudukan pada tabel 2.1. tersebut di atas memberikan informasi tentang Pemerintahan Kapanewon Sewon yang aktif dan sedang menjabat, yang berfungsi sebagai pengurus dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Data ini menunjukkan bahwa Panewu, Panewu

Anom, kepala subbagian, dan kepala Jawatan adalah pejabat struktural dengan kedudukan dan keahliannya masing-masing.

**c. Profil Pendamping Desa Kapanewon Sewon.**


Pendamping desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul memiliki satu pendamping desa yakni oleh Whewen Lail Shaputra, yang sedang aktif dan menjabat sebagai ketua dalam pendampingan di kapanewon sewon, dan untuk membantu memonitoring (empat kalurahan) serta dibantu oleh M. Syaiful Mu'rod selaku Pendamping Lokal Desa yang sedang aktif dalam membantu pendamping desa kapanewon sewon.

1. Program kegiatan Pendamping Desa yang sedang dijalankan di kalurahan antara lain yaitu:
  - a. Perencanaan index desa membangun
  - b. Program Pembangunan Berbasis masyarakat Padukuhan
  - c. Musyawarah kalurahan pada kabupaten
  - d. Bintek untuk pengadaan barang dan jasa kalurahan,
  - e. Perencanaan dalam program Stanting
  - f. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
  - g. Membantu dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan BUMDes
  - h. Membantu kalurahan dalam pendaftaran nama badan hukum atau pembuatan BUMDes
  - i. Perencanaan dan pencairan Dana Desa, bantuan langsung tunai

#### d. Struktur organisasi Kapanewon Sewon

Berdasarkan website resmi kapanewon sewon bantul didapati bahwa struktur organisasi kapanewon sewon berdasarkan data resmi. Pemerintah kapanewon sewon terdiri dari anggota penyelenggara pemerintah seperti: Panewu, Panewu Anom, kepala subbagian, dan kepala Jawatan.

**Tabel 2.2. Struktur Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul**



Sumber: Profil Stuktural Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Adapun dari Tabel 2.2. di atas, tugas dan fungsi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, memberdayakan masyarakat Desa, dan memberikan pelayanan publik. Berikut ini adalah fungsi dari Kapanewon:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Pemberlakuan kebijakan umum pemerintah;
3. Pengelolaan pelayanan publik;
4. Menyelenggarakan latihan penguatan wilayah lokal;
5. Koordinasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan Kapanewon.
6. Koordinasi upaya program pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan yang dijalankan oleh pemerintah dan swasta.
7. penguatan kawasan di bidang persahabatan, kesejahteraan, pengembangan, dan dukungan terhadap ibu, serta pemuda, kebudayaan, dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8. Menyelenggarakan penegakan ketertiban umum;
9. Koordinasi pelaksanaan dan kepatuhan wilayah Kapanewon terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;
10. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Perangkat Daerah tingkat Kapanewon;

### e. Visi dan Misi

#### **Visi Kabupaten Bantul**

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

#### **Misi Kabupaten Bantul**

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

### E. Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan pendamping desa, kegiatan yang dikenal dengan “Bantuan Desa” ini mencakup pengawasan, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan desa. Menjadi tanggung jawab Pendamping Desa untuk mengarahkan dan memberdayakan masyarakat desa agar dapat melaksanakan pembangunan yang disyaratkan UU No 6 Tahun 2014 sesuai aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa

Menurut permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Tugas Pendamping Desa adalah membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakatnya, yang meliputi:

- a. Membantu Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Bersama Desa dalam mengelola pelayanan sosial dasar, membangun usaha ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, membangun infrastruktur, dan memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat Desa;
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dan pranata sosial desa untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Berorganisasi dalam kelompok masyarakat di Desa;
- e. Mendorong terciptanya kader pembangunan Desa baru dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Ikut Kota dalam pemberantahan daerah provinsi secara partisipatif; Dan
- g. Fasilitasi laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan pendampingan oleh Camat dan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan.

Dalam Pelaksanaan tugas pendamping desa, bukan hanya tentang mendampingi desa akan tetapi memberikan bimbingan bagi masyarakat desa serta pelatihan bagi PLD. sebagaimana terkait pelaksanaan tugas pendamping desa, menurut penjelasan diberikan oleh Pendamping Desa, tanggung jawab utama pendamping Desa antara lain memberikan bantuan teknis desa di bidang manajemen, penelitian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pembangunan kembali, infrastruktur pedesaan, dan regulasi.

Secara teknis Desa Binaan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kapanewon sewon memiliki 4 kalurahan dengan demikian maka sesuai dengan aturan yang berlaku maka 4 kalurahan hanya didampingi oleh 1 Pendamping Desa yang mana mendampingi 4 kalurahan. Serta dibantu dengan 1 Pendamping lokal desa yang sudah ada di kapanewon sewon dalam mendampingi kalurahan-kalurahan di kapanewon sewon. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping desa dalam mengikuti aturan yang sedang berlaku maka di kapanewon sewon sendiri dimana hanya terdapat 1 pendamping desa dan 1 pendamping lokal desa. Adapun aturan yang sudah ditetapkan masih menjadi permasalahan pendamping desa dalam mendampingi kalurahan-kalurahan di kapanewon sewon seperti halnya terdapat pendamping desa akan tetapi masih kurang pendamping teknis dalam membantu kalurahan dalam menjalankan program yang sedang berjalan di kalurahan. Sedangkan kurangnya anggota pendamping desa dan pendamping lokal desa yang menjadikan pendamping desa sebagai pekerja serba bisa dalam menjalankan program yang diberikan oleh kementerian desa.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, informasi langsung dari wawancara informan akan dianalisis oleh peneliti sebagai data primer. Dari kumpulan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan tugas pendamping desa di Kabupaten Bantul, Kapanewon Sewon, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan 11 orang sebagai informan yaitu: 8 orang pegawai kalurahan, 1 orang Pendamping Desa, 1 orang Pendamping Lokal Desa, dan 1 orang pegawai Biro Kepegawaian. Tujuan analisisnya adalah agar data dapat dipahami, dan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi para pendamping desa di Kabupaten Bantul, Kapanewon Sewon, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **A. Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa**

Berdasarkan permendesa Nomor 3 Tahun 2015 yaitu tentang Pendamping desa, pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, penggerahan dan fasilitasi desa. Pelaksanaan tugas pendamping desa adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pendamping desa, pendamping desa sebagai tim pendamping untuk membantu kalurahan dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kalurahan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas merupakan salah satu capaian yang baik untuk terselenggaranya program-program di pemerintah kalurahan, program-program yang dapat membantu pemerintah kalurahan yaitu membantu mendampingi desa dalam penyaluran dana desa, bantuan langsung tunai,

penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta membantu dalam program BUMDes kalurahan. Pemerintah kalurahan di kapanewon sewon dalam penyusunan program desa sudah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah kalurahan dalam penyusunan dan penyaluran anggaran desa bagi pemerintahan dan masyarakat kalurahan.

### **1. Kewenangan Pendamping desa**

Kewenangan atau (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, sekaligus menerapkan tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Akan halnya maka kekuasaan memiliki otoritas dan kewenangan, dalam arti otoritas memiliki hak untuk legitimasi kekuasaan sedangkan kewenangan memiliki hak untuk ditaati.

Dalam hal ini kewenangan pendamping desa dibutuhkan untuk mendampingi desa untuk kemajuan masyarakat desa di kapanewon sewon bantul. kewenangan pendamping desa sendiri di kapanewon sewon berdasarkan wawancara dengan Bapak Faulan Tama Anna selaku Kepala Jawatan Praja kapanewon sewon sebagai berikut:

”Peranan dan kewenangan desa ini, apa peraturan mentri to. Ditugaskan oleh Menteri untuk sebagai fasilitator ya yang arahnya itu ke desa, pemerintahan desa. di pemerintahan desa itu menjalankan kegiatanya, yang memberikan arahan, kemudian memberikan masukan-masukan dan juga sebagai fasilitator kan, fasilitator kan emm nanti apa bila di dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa itu kurang ehh itu kan nanti tugas dari pemerintahan, dari kecamatan, atau dari

kabupaten setidaknya itu saja, karena ada kepanjangan tangan dari kementerian desa, nah ada kementerian desa ada kepanjang tangan ada pendamping, pendamping desa di situ.

Jadi selama ini, untuk apa pendamping desa itu kewenangan dan perannya memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan artinya dalam kita sebagai ehh pemerintah kecamatan yang fungsinya sebagai pembina dan pengawas, pengawas pemerintah kabupaten itu tidak lepas dari pendamping desa karena kita yaa secara apa ehh untuk kegiatan kita itu kan tidak bisa kalau secara langsung itu ehh pemerintah kecamatan untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kalurahan itu tidak akan bisa menyeluruh apabila tidak dibantu dari pendamping desa peran-peran pendamping desa seperti itu karena pendamping desa kan langsung. Artinya baik dalam tata kelola pemerintahan atau tata kelola ehh kalurahan itu pendamping desa sangat diperlu ketahui. Dari kementerian ditugaskan ya didedikasikan ke sini untuk menyelenggarakan.”(*wawancara 3 mei 2023, Pukul 10.56 WIB*)

Dari hasil wawancara peneliti dengan pak Faulan Tama Anna selaku Kepala Jawatan Praja kapanewon sewon peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi dari pembina atau pengawas di tingkat kabupaten atau kecamatan tidak lepas dari pendamping desa karena peran pendamping desa sangat besar dalam setiap kegiatan-kegiatan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dan menganggap kewenangan pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi desa berkontribusi langsung ke desa dimana perannya sebagai fasilitator untuk memberikan arahan dan masukan kepada desa.

Kemudian sebagaimana pernyataan dari Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa di tingkat kapanewon sewon dalam wawancaranya sebagai berikut:

Kalau kewenangan kami, di pendamping desa ya sesuai dengan tugas kami yaitu dari Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tiga itu pokoknya. Kemudian ehh ada beberapa kegiatan diluar poksi kami yaitu kami tentunya membantu pemerintah kecamatan untuk mensukseskan visi misi nya. Kemudian nanti juga dari pemerintah kabupaten bantul biasanya juga ada beberapa kegiatan yang melewati dari pendamping desa itukan diluar faksi kami, kalau untuk faksi kami ehh mengawal kegiatan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pokoknya itu.

Mendampingi desa dalam perencanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa nah ini yang kami lakukan, kemudian beberapa hal kegiatan juga sudah. Kami kawal mulai dari perencanaan juga sudah, pelaksanaan sampai pelaporan, itu juga sudah.” (*wawancara 3 Mei 2023 Pukul 11.15 WIB*)

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa di tingkat Kapanewon Sewon peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kewenangan pendamping desa yang sedang berjalan di Kapanewon Sewon sudah sesuai dengan tugas pokoknya antara lain mengawal kegiatan desa atau kalurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Akan tetapi, kegiatan yang masih bisa dikerjakan oleh pemerintah kalurahan maka peran serta wewenang pendamping desa hanya memberikan masukan dan saran namun jika ada regulasi-regulasi baru yang diberikan Kemendes maka pendamping desa memiliki tugas untuk memberikan informasinya kepada kalurahan. Serta ada beberapa kalurahan jika mengalami kesulitan dalam kegiatan-kegiatan maka pendamping desa bertugas sebagai fasilitator untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Kemudian di luar kegiatan kalurahan juga pendamping desa juga membantu pemerintah kecamatan/kapanewon untuk mensukseskan visi dan misinya

Lebih lanjut pernyataan disampaikan oleh ibu Baity selaku carik kalurahan Timbulharjo dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kewenangan pendamping desa dikarenakan mungkin kewenangannya hanya sebatas memberikan masukan atau arahan ya tetapi tidak menurut saya memberikan suatu keputusan, keputusan tetap kembali ke kewenangan desa jadi pendamping setahu saya hanya memberikan arahan, memberikan informasi, trus mungkin memberikan beberapa masukan-masukan ketika harus ada pengambilan keputusan program-program informasi atau apa pun itu yang memang ehh regulasi yang kadang berubah-ubah atau misalnya seperti kemaren ketika Covid ada BLT yang simpang siur beberapa persen itu biasanya pendamping lebih ke tempat kita untuk bertanya tapi intinya kewenangan pendamping hanya sebatas memberikan

informasi, arahan, tetapi setau kami tidak memutuskan, memutuskan kembali lagi ke kewenangan desa lagi” (*wawancara 15 Mei 2023 Pukul 14.50 WIB*)

Hasil wawancara dengan Carik kalurahan Timbulharjo diatas dapat menarik kesimpulan bahwa kewenangan hanya sebatas memberikan masukan, arahan, dan informasi kepada pemerintah kalurahan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan di kalurahan seperti halnya pada masa pandemi covid regulasi desa kadangkala ada perubahan dalam dana desa yang masuk untuk bantuan langsung tunai kepada warga kalurahan. Namun dalam hal mengambil kebijakan dalam pemerintah kalurahan pendamping desa tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan. Penuturan sama juga disampaikan oleh Bapak Rahmadi Kamituwa kalurahan Bangunharjo beliau menegaskan:

“Kewenangan pendamping desa ya di sini sesuai dengan peraturan desa lah dia tidak pernah mengusung sumber dana yang ada PAD dan yang lain. Terus kinerja yang dia tidak monitoring itu sebetulnya dia tidak berhak untuk memonitor itu di tugas pokoknya ya di itu saja memonitor dia sesuai dengan kewenangan tupoksinya, kewenangan di dalam ehh pendamping desa itu kan juga punya hak untuk mengikuti ehh misalnya dalam musreng ya kan pembentukan RPJM ya dan lain sebagainya jadi dia kan di situ musyawarah jenengan mengatakan kewenangan kan nah pendamping desa kan hadir dia punya hak cuman kan haknya itu kan dibatasi pendamping desa itu kewenganya apa dia memberikan saran ya kan jadi kan memperlancar acara musyawarah memberikan saran dia gak bisa menentukan ini jangan pak luarah cuman kan saran tapi dia gak menetapkan pak lurah ini yang saya butuhkan kamu pendamping desa ngak bisa jangan pak menurut saya ini saya ngak setuju seperti kayak gini ngak bisa. Jadi masalah kewenangan dia tidak berhak berwenang dia berhak hanya memberikan masukan, ini loh dana penyusunan APBDes ini itu ngak jalan diginikan, redaksinya ini, ini jangan pakai nanti pakai ini saja misalnya seperti itu ini pakai ini ajah yang DD itu ini ngak usah yang ini, yang ini ngak usah ya kayak gitu kan. Jadi kewenangan disini disamping memonitoring dia juga berhak untuk mengikuti sebuah musyawarah dimana dia berkewenangan untuk berhak memberikan masukan dan saran kayak gitu.” (*wawancara 9 Mei 2023 Pukul 09.30 WIB*)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pendamping desa sudah memberikan tugasnya dengan baik dalam mendampingi kalurahan namun dalam kewenangan

pendamping tidak memiliki hak untuk memerintah kalurahan. Pendamping desa hanya mengikuti peraturan yang sudah ada dimana dibatasi dari pemerintah kalurahan, kewenangan dalam pendampingan yaitu memonitoring terkait dengan pelaksanaan Musyawarah kalurahan, RPJM, APBDes, BLT, mengawal anggaran DD sebagainya. Disisi lain dalam wawancara dengan beberapa perangkat kalurahan di kapanewon sewon. bapak Eko Prasetyo Carik Banguharjo dan Bapak Sawabi kasi Kamituo sebagai berikut:

“Kewenangan yang ada mendampingi tapi mengarahkan agar penggunaan dana desa sesuai dengan teknis atau sesuai dengan petunjuk dari pusat. (wawancara 16 Mei 2023 Pukul 09.15 WIB)

Kalau kewenangannya sih ngak ada ya, cuman dia membantu ajah. Misalnya kalau di hubungi ada ini-ini ini gimana langkahnya nah dia yang selalu memberikan arahan-arahanya nah gitu.” (*wawancara 15 Mei 2023 Pukul 13.33 WIB*)

Dari hasil wawancara di atas ada beberapa perangkat kalurahan yang mengatakan hal serupa terkait kewenangan pendamping desa seperti mendampingi tetapi mengarahkan agar penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan petunjuk dari pusat. Kemudian beberapa perangkat kalurahan lainnya menganggap kewenangan pendamping desa itu tidak ada dan hanya sebatas membantu kemudian jika memiliki beberapa hal yang ingin disampaikan maka tugas pendamping desa sebagai fasilitator akan memberikan arahan-arahan tersebut kepada kalurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan yang terjadi di lapangan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* pendamping desa di kapanewon sewon dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki wewenang besar terhadap pemerintah kalurahan. Wewenang pendamping desa dapat dikatakan bahwa hanya memiliki kepanjangan tangan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari kemendes berupa kegiatan-kegiatan kalurahan, regulasi baru, atau informasi yang harus diberikan dan

untuk dilaksanakan di kalurahan. Kegiatan yang dijalankan pendamping desa terhadap kalurahan pun tidak secara penuh mendampingi kalurahan dikarenakan tugas pokoknya hanya berupa mengawal kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja. Selain itu dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan peneliti menemukan bahwa pendamping desa dalam menjalankan tugasnya di beberapa kalurahan, beberapa kalurahan menganggap bahwa pendamping desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik namun beberapa kalurahan lain menganggap bahwa tugas yang dijalankan belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah kalurahan.

Dari semua hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pendamping Desa masih belum melakukan secara maksimal dan optimal untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil kinerja yang baik kepada kalurahan di kapanewon sewon. Hal tersebut diperkuat dengan hasil yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian di tingkat kalurahan, dimana peneliti menemukan bahwa pendamping desa dalam tugasnya masih kurang dan belum sesuai dengan target kinerja dalam pelaksanaan tugas pendampingan di kalurahan sekapanewon sewon.

## **2. Fasilitasi dalam pendamping desa.**

Fasilitasi artinya bahwa “Mempermudah” dengan kata lain membebaskan hambatan atau kesulitan, melakukanya dengan mudah, membantu, atau mengurangi pekerjaan. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan proses pendampingan, maka pengertian fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat desa agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan individu sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Istilah fasilitasi dalam pembangunan bisa dikaitkan dengan pola pendampingan, pendukung, atau bantuan dari masyarakat.

Pernyataan menurut Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa kapanewon sewon dari hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau biasanya kami selalu memberikan yang terbaik menurut kami ya mas menurut kami, kami itu selalu memberikan yang terbaik apa yang kami tau kami berikan informasinya ke desa, tapi akhirnya kan kita kembalikan ke desa lagi apakah desa mau menindak lanjuti apa yang sudah menjadi apa ya masukan dari kami atau tidak itu sudah kewenangan dari desa tapi yang jelas kami sudah memberikan saran, masukan, yang terbaik untuk desa tapi hasil akhirnya nanti kembalikan ke desa lagi.

Kegiatan fasilitasi yang sudah dijalankan pendamping desa, kalau kegiatan fasilitasi tentunya banyak bimtek untuk tim pengadaan barang dan jasa kelurahan, bintek untuk timpangan kegiatan desa, kemudian nanti ada fasilitasi ehh penyusunan RPJMDes, kemudian RKPDes, hampir kegiatan-kegiatan yang di desa ehh tetap kami kawal dan kami fasilitasi. Di perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan penyusunan APBDes kemudian ada BUMDes itu juga kami fasilitasi dari pembuatan dokumen, kemudian pendaftaran nama, pendaftaran badan hukum itu kami fasilitasi.” (*wawancara 3 Mei 2023 Pukul 11.15 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa kapanewon sewon peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping desa kepada kalurahan dari setiap program kegiatan baik berupa fasilitasi dalam bimtek, penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, BUMDes dan sebagainya sudah memberikan fasilitasi dengan baik dan hanya perlu dijalankan oleh kalurahan. Hasil akhir dari program kegiatan dari pendamping desa dilaksanakan atau tidak kalurahan berhak memutuskan mengikuti atau tidak.

Kemudian didukung oleh pernyataan Syaiful Mu’rod selaku pendamping lokal desa tingkat kalurahan kapanewon sewon pada wawancaranya sebagai berikut:

“ya itu terkait perencanaan itu kan ada mendampingi pembuatan RPJM,yang apa lurah baru itu loh selaras 3 bulan itu kan harus RPJM dari musdkmus secara hukum terus ke padukuhan terus nanti muskal musyawarah kalurahan musreng nah itu terus pendampingan RPJM itu yang perencanaan, terus nanti yang tahunan itu RKP, terus yang di akhir itu APBDes-nya di apa maksimal 31 Desember itu kalau yang perencanaan. Terus kalau pembangunan itu dari tingkat sampai tentukan TPK terus

ehh apa pelaksanaan pembangunan, terus Monitoring, terus sudah ada itu di cek lagi terkait ehh gambar terus RADnya, pelaksanaannya, terus ketebalannya, sampe ehh apa pelaporannya. Juga BUMDes, terkait ehh apa BUMDes terkait juga apa ehh pendamping unit usahanya.” (*wawancara 19 Mei 2023 Pukul 09.14 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Mu’rod selaku pendamping lokal desa diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitas program kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa terhadap kalurahan-kalurahan di kapanewon sewon sudah dijalankan dengan baik dengan memperhatikan setiap kegiatan yang sudah berjalan. Selain itu pendamping desa juga terus berupaya untuk membantu memfasilitasi program kinerja kalurahan agar sesuai dengan target yang dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo selaku Carik kalurahan Bangunharjo sebagai berikut:

“Dari DD dana desa, terus program-program BLT juga bantuan langsung tunai itu, terus ada RTLH bantuan rumah tidak layak huni tadi PPBMP program pembangunan berbasis masyarakat padukuhan, program dari bapak bupati yang per pedukuhan 50 juta itu semua yang bentuknya fisik pasti didampingi dia.”(*wawancara 16 Mei 2023 Pukul 09.15 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Prasetyo selaku Carik kalurahan Bangunharjo diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitasi program kegiatan yang dikawal oleh pendamping desa melalui DD agar terselenggaranya pencairan dengan baik kepada kalurahan Bangunharjo dan kemudian dalam mensukseskan program-program kalurahan maka pendamping desa terlibat juga dalam Bantuan langsung Tunai kepada masyarakat, mendampingi dan mengawal dalam perencanaan bantuan rumah tidak layak huni, program berbasis masyarakat padukuhan bantuan tersebut diberikan kepada warga masyarakat kalurahan. Kemudian pemerintah kabupaten bantul yakni Bapak bupati juga ikut terlibat terhadap warga masyarakat bantul dengan memberikan bantuan Per

Pedukuhan di berikan dana sekitar 50 juta kepada masyarakat kabupaten bantul. Dengan demikian maka segala bentuk bantuan, kegiatan, dan program kerja di kalurahan di perlukan bantuan dari pendamping desa agar mendampingi dan mengawal agar terlaksana dengan baik.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hosni Bimo Wicaksono selaku kasi sosial kalurahan Panggungharjo sebagai berikut:

“Menurut saya baru sebatas memberikan informasi saja mendampingi secara apa saya kurang maksimal. Dan untuk program dari BUMDes itu bukan program pendamping itu program nya desa, kalau BUMDes ini kebetulankah BUMDes sudah berjalan sebelum adanya mas whewen sebelum ada pendamping bahkan sebelum adanya undang-undang desa itu sudah ada.” (*wawancara 16 Mei 2023 Pukul 08.29 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hosni Bimo Wicaksono selaku kasi sosial kalurahan Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kalurahan panggungharjo melihat pendamping desa sudah bekerja dengan baik untuk kemajuan kalurahan. Namun untuk tugas pokok pendamping desa dimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum dikawal dengan setara pada kalurahan panggungharjo, pendamping desa dalam tugasnya hanya memberikan Informasi yang didapat dari Kemendes disampaikan kepada kalurahan. Kumudian pemerintah kalurahan dimana memiliki program BUMDes yang sudah berdiri dan sudah berjalan dengan baik namun untuk keterlibatan pendamping desa diyakini bukan karena pendamping desa akan tetapi oleh pemerintah kalurahan sendiri maka BUMDes bisa berjalan.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitasi yang dimaksudkan yaitu memudahkan kalurahan dalam

setiap program kegiatan dengan didampingi pendamping desa dengan mengawal segala program yang berjalan di kalurahan diperuntukan agar kemajuan ekonomi meningkat. Selain itu fasilitasi yang diberikan kepada kalurahan-kalurahan di kapanewon sewon belum sepenuhnya berjalan dengan tepat karena sebagian kalurahan merasakan tugas pendampingan tidak sesuai dengan diharapkan. Dan juga berdasarkan hasil yang peneliti temukan pada kalurahan-kalurahan peneliti menemukan bahwa untuk tugas pokoknya sudah dilakukan pendamping desa akan tetapi pendampingan yang dilakukan belum sesuai dan masih kurang sesuai dimana informasi yang didapatkan dari kemendes lebih dulu kalurahan mengetahui dibandingkan pendamping desa. selain itu kinerjanya berupa pelaksanaan dan perencanaan juga masih minim, seperti halnya pemerintah kalurahan membutuhkan pendamping desa untuk kegiatan baru ataupun informasi yang lebih dulu didapatkan kalurahan dan dikonfirmasi kepada pendamping desa akan tetapi pendamping desa tidak bisa memberikan tugasnya dengan baik.

### **3. Relasi pendamping desa dengan Desa**

Relasi merupakan hubungan antara tingkah laku dan perubahan terhadap keadaan pertalian antara individu dan kelompok serta menjalankan perintah orang lain. Relasi adalah perilaku seseorang terhadap orang lain untuk mengikuti suatu anjuran, prosedur, atau peraturan yang harus dilakukan atau ditaati. Selain itu perilaku kepatuhan bersifat sementara karena perilaku tersebut akan bertahan apabila ada pengawasan, akan tetapi jika pengawasan hilang maka akan timbul perilaku ketidakpatuhan.

Pemerintah kalurahan memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan dalam pemerintahan dengan demikian segala aturan dan kewenangan yang berjalan harus ditaati dan dilaksanakan. Sesuai dengan kepatuhan maka pemerintah kalurahan tidak harus mengikuti atau taat kepada pendamping desa.

Menurut Bapak Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa kapanewon sewon dari hasil wawancaranya:

Kalau ketaatan ya ada yang taat ada yang tidak otomatis itu karena tidak semua hal itu harus ibaratnya desa harus mentaati itu, pendamping desa itu ngga ahh pendamping desa itu hanya sebagai fasilitator atau pendamping kegiatan-kegiatan di desa atau kita juga tidak mempunyai kewenangan desa harus manut dengan pendamping desa itu ngga. Kita hanya sekedar fasilitasi dan memberikan saran dan masukan saja, kalau harus memaksa desa harus gini-gini itu ngga bisa. Kemudian Ehh kalau pendamping desa mengikuti aturan dari pusat, jadi ketika nanti kalau program aturan di desa biar nanti kami kerjakan jadi program pendamping desa itu dari pusat semua. Soalnya kita kan ngga punya anggaran mas anggaranya dari pusat semua jadi kita mengikuti programnya dari pusat.”(*wawancara 3 Mei 2023 Pukul 11.15 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kalurahan tidak harus menaati segala proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping desa karena tugasnya di kalurahan sebagai fasilitator mendampingi desa dengan mengawal dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berjalan di kalurahan. Dikatakan taat kepada pendamping desa jika itu aturan dari pemerintah pusat seperti halnya program kegiatan yang seharusnya diberikan kepada kalurahan untuk diberikan kepada masyarakat. Selain itu yang seharusnya adalah pendamping desa mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pendamping desa untuk diberikan tanggung jawab mengarahkan kalurahan dalam proses program kegiatan yang diberikan.

Menurut Ibu Baity selaku carik kalurahan Timbulharjo dari hasil wawancaranya:

“Tidak, kembali lagi karena ehh dari kemendes peraturan menteri desa itu juga ada tentang kewenangan pendamping desa di tingkat kabupaten ada peraturan bupati tentang kewenangan desa yang kemudian diturunkan lagi ke desa adanya peraturan kalurahan di tingkat kalurahan desa sehingga sebenarnya desa itu ehh tidak-tidak perlu selam gaidens yang diberikan ke desa itu sesuai dengan kebenaran dari atas desa itu biasanya ikut mas tetapi kalau diarasa kita punya kewenangan desa seperti

ini kearifan lokal seperti ini gitu dan kemudian tidak harus taat tidak, kembali lagi ngge kita punya kewenangan. Kita punya kewenangan dan ada hal-hal yang selalu kemudian kita taat 100 persen.” (*wawancara 15 Mei 2023 Pukul 14.50 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Baity selaku carik kalurahan Timbulharjo peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam kepatuhan, pemerintah memiliki peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dimana dalam aturan tersebut ada kewenangan pemerintah kalurahan yang harus ditaati. Kemudian untuk segala aturan yang diberikan pendamping desa sesuai dengan apa yang diberikan oleh kemendes maka pemerintah kalurahan dapat mengikuti apa yang menjadi aturan tersebut, namun tidak harus taat dengan apa yang diberikan oleh pendamping desa.

kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Hosni Bimo Wicaksono selaku kasi sosial kalurahan panggungharjo dalam wawancaranya:

“Saya kira gini tidak ada dasar hukumnya ya jadi kalau peraturan dari atasan itu mungkin yang harus diikuti misalkan undang-undang terkait tentang menteri misalnya itu yang akan kita ikuti selama itu ada dasar hukumnya bisa di tindak lanjuti.” (*wawancara 16 Mei 2023 Pukul 08.29 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hosni Bimo Wicaksono selaku kasi sosial panggungharjo diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa kalurahan harus mengikuti pendamping desa, kemudian pemerintah kalurahan taat apabila aturan tersebut berasal dari undang-undang atau peraturan dari menteri desa maka kalurahan dapat mengikuti program kegiatan tersebut dan didampingi oleh pendamping desa sebagai fasilitator untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Rahmadi Kamituwa kalurahan Bangunharjo beliau mengatakan:

“Ohh engga, sebenarnya fungsi pendamping desa itu kan rambu-rambu jadi dia memberikan rambu-rambu kalau bahasanya dia ngak nurut ya ngak nurut artinya dia sebagai memberikan saran, taat yang mana ini taat suatu keputusan atau suatu ehh sistem yang sudah berlaku seperti ini kalau suatu kewenangan atau keputusan ada di lurah. Tapi kalau kalau taat pendamping desa sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa itu yaa, jadi dibedakan jadi pendamping desa nggak bisa mengatur kewenangan lurah tidak bisa mengatur pak lurah harus begini dan sebagainya nda boleh tapi kewenangan pendamping desa adalah itu tadi mengcover aturanya ini loh pak penggunaan dana desa perkara nanti itu dilanggar itu sudah tanggung jawabnya desa.” (*wawancara 9 Mei 2023 Pukul 09.30 WIB*)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmadi Kamituwa kalurahan Bangunharjo fungsi pendamping desa sebagai monitoring dengan demikian maka pendamping desa diberikan tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan apabila setiap kegiatan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan kemendes, selain itu untuk menetapkan sesuatu keputusan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan pendamping desa tidak memiliki wewenang. Dengan demikian wewenang hanya berlaku terhadap lurah dimana dapat memutuskan apa yang menjadi keputusan untuk kepentingan bersama, dan untuk pendamping desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan saran masukan serta mengawal program kegiatan kalurahan yang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan yang merupakan sikap tingkah laku atau perubahan seseorang untuk melaksanakan perintah orang lain, pendamping desa tidak dapat memberikan keputusan terhadap kalurahan karena pendamping desa hanya diberikan tugas dari kemendes untuk dijalankan dan dilaksanakan kepada pemerintah kalurahan untuk menukseskan program kerja. Selain itu berdasarkan yang terjadi pada kalurahan, kalurahan memiliki wewenang dimana dapat mengikuti atau tidak mengikuti program kegiatan yang diberikan oleh pendamping desa, kalurahan dapat menjalankan program kegiatan tanpa dilibatkan oleh pendamping desa itu disebabkan karena sudah menjadi

tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam mengikuti program-program kegiatan sesuai dengan undang-undang serta peraturan-peraturan tentang desa.

#### **4. Tantangan dan hambatan pendamping desa.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Begitu juga dengan pendamping desa dimana pendamping desa dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang optimal kepada kalurahan di samping itu pendamping desa harus mengetahui segala hal yang terjadi terhadap kalurahan dimana dalam pengawalan dana desa, perencanaan dalam pembangunan infrastruktur desa, perencanaan dalam pembuatan RPJM, RKPDes, APBDes, serta memberikan informasi yang didapatkan oleh pendamping desa melalui Kementerian Desa. Terkait dengan informasi, pendamping desa diwajibkan selalu dalam proses perubahan atau selalu mendahului mendapatkan informasi agar dapat menginformasikan kepada kalurahan karena jika kalurahan lebih dulu mendapatkan informasi maka jika dikonfirmasikan, pendamping desa tidak dapat memberikan saran dengan baik kepada kalurahan hal ini akan menjadi masalah yang begitu panjang antara kalurahan dengan pendamping desa.

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan wawancara bersama beberapa informan yang mengetahui seperti apa tantangan dan hambatan yang dihadapi pendamping desa.

dalam hasil wawancara dengan Bapak Whewen Lail Shaputra selaku pendamping desa mengatakan bahwa:

Kalau tantangan dan hambatan di kapanewon sewon ini di bidang BUMDes, di bidang BUMDes jadi kecamatan sewon itu ada 4 desa, 4 kalurahan Pendowoharjo, kalurahan Timbulharjo, kelurahan Bangunharjo, dan kalurahan Panggungharjo. Semua dari 4 kelurahan ini kalau saat ini semua sudah memiliki BUMDes tapi yang baru maksudnya BUMDes baru terbentuk itu di kelurahan Bangunharjo, kemudian kalau BUMDes yang sudah berjalan itu di kalurahan Panggungharjo biaya unit usahanya sudah banyak itu Panggungharjo, kemudian Timbulharjo sudah berjalan, Pendowoharjo sudah berjalan Bangunharjo belum berjalan baru merintis istilahnya. Jadi tantangan kami ya, bagaimana caranya biar BUMDes itu bisa menyumbangkan PADes ke desa yang banyak. Dari 4 BUMDes itu belum ada satupun yang bermodal hukum. Jadi memang kita sudah berupaya memfasilitasi kejar supaya BUMDes itu berbadan hukum tapi memang agak susah, susahnya di tempat BUMDes.”(wawancara 3 Mei 2023 Pukul 11.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Whewen Lail Shaputra diketahui bahwa tantangan dan hambatan pendamping desa berada pada bidang BUMDes yang berada pada kalurahan-kalurahan di kapanewon sewon BUMDes yang aktif yang sudah berjalan dengan baik. Kalurahan bangunharjo memiliki BUMDes yang baru terbentuk sedangkan 3 kalurahan lain sudah terbentuk dan sudah membantu desa dalam membantu menyumbangkan PADes salah satunya adalah BUMDes milik kalurahan Panggungharjo. Selain itu tantangan yang harus dihadapi pendamping desa yaitu membantu BUMDes untuk menyelesaikan badan hukum dimana pendamping desa sudah berupaya memfasilitasi BUMDes agar berbadan hukum namun masih mengalami kendala untuk mencapainya. Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Maya Fitrianingsih selaku carik kalurahan Pendowoharjo yang mengatakan bahwa:

“Ya, sangat membantu. Tapi misalnya gini, kita regulasi BLT, DD, itu kan setiap tahunnya berubah ya regulasinya misalnya yang sekarang adalah misalnya tadi 40 persen dari dana desa kemudian sekarang menjadi berapa persen gitu kan ada perubahan setiap tahunnya nah itu, kalau kita mau tanya langsung ke pusat kan susah jadi lewat mereka-mereka yang dibintek secara khusus terkait dengan dana desa itu tadi. Jadi ya itu tadi cukup membantu cuman antara lain hambatanya itu

kadang apa yang kita inginkan kita tanya itu mereka belum tentu ngerti juga gitu Jadi harapan kita pendamping desa itu tau segala hal tentang desa, tetapi kenyataannya kadang mereka pun tidak tau, jadi yo ngga masalah sih tapi kadang ketika nanya dia ngga tau ya biar dia tanya lagi sama yang lebih tingginya lagi gitu.”(wawancara 8 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pendamping desa dalam hal menghambat atau membantu pemerintah kalurahan dinilai sangat membantu namun jika ada regulasi baru terkait dengan program kegiatan dana desa dan bantuan langsung tunai setiap tahunnya selalu mengalami perubahan maka pemerintah kalurahan berhak mengajukan usulan terhadap pendamping desa untuk mencari jalan keluar. Selain itu hambatan yang dialami kalurahan terhadap pendamping desa yaitu kurangnya kesadaran serta minimnya pengetahuan dalam memberikan kebutuhan yang diinginkan kalurahan dalam program kegiatan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sawabi selaku kasi Kamituo yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

”Kalau terkait dengan perencanaan pendamping desa tentu ada manfaatnya kemarin ada Dana desa dari pusat tentu ada beberapa kegiatan yang diatur dari pusat nah ini peran dari pendamping desa tentu mengarahkan sesuai dengan penggunaan dana desa yang sudah ditetapkan dari pusat itulah manfaatnya.” (wawancara 15 Mei 2023 Pukul 13.33 WIB)

Kemudian hal serupa juga disampaikan juga oleh Bapak Rahmadi selaku Kamitua kalurahan Bangunharjo sebagai berikut:

“Kalau pendamping desa sih sebetulnya membantu, membantu dalam artian memonitoring manakah desa itu ehh tidak tepat sesuai dengan ehh tanggal pelaporan tidak sesuai dengan ploting waktu penjabaran pencairan dan sebagainya itu membantu. Pendamping desa selalu monitor dengan monitornya itu sebuah dorongan bagi desa untuk mengingatkan kan gitu, barangkali nanti mengkonfirmasi misalnya ehh BLT ngelambung turun terus BLT turun ini terus sekarang mau butuh apa di rople atau tidak gitu, dia sebagai jembatan untuk terkait dengan penggunaan dana desa. dana desa untuk digunakan apa tidak ini dia konsultasikan kepada bidang terkait kan fungsi nya itu seperti itu.”(wawancara 9 Mei 2023 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pendamping desa sudah terlibat langsung dalam pendampingan seperti halnya keterlibatan dalam pelaksanaan dan perencanaan dengan mendorong kalurahan dalam proses program kegiatan mengawal dana desa, jika terdapat masalah dalam penganggaran maka pendamping desa dapat siap memberikan arahan agar tidak keluar dari proses penganggaran dana desa. selain itu pendamping desa juga memiliki hak untuk mengikuti segala program kegiatan dari pusat yang diberikan kementerian desa dalam memonitoring jalanya program kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Kemudian ada pendapat yang berbeda dari Ibu Yuli Trisniati selaku carik kalurahan Panggungharjo dalam wawancaranya:

“Ada yang membantu kalau yang membuat itu terutama pekerjaan-pekerjaan fisik pembangunan-pembangunan fisik,tapi kalau non fisik itu engga membantunya itu pembangunan-pembangunan fisik.”(*wawancara 11 Mei 2023 Pukul 10.28 WIB*)

Berdasarkan wawancara dari Ibu Yuli Trisniati diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kalurahan menganggap keterlibatan pendamping desa sudah cukup membantu dalam proses pembangunan infrastruktur pada kalurahan, kemudian untuk proses dalam administrasi kalurahan dinilai tidak terlibat dalam membantu dikarenakan itu adalah tugas wajib pemerintah kalurahan untuk mengaturnya. Selain itu dalam proses pendampingan, pendamping desa juga dituntut untuk membantu lurah dalam meningkatkan SDM agar keterlibatan keduanya bisa dapat berjalan dengan baik mendampingi warga masyarakat dikarenakan dalam evaluasi pemerintah kalurahan sedikit mengalami kendala dalam meningkatkan SDM.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kalurahan di kapanewon sewon dengan melalui pendamping desa dalam proses pendampingan program kegiatan sudah cukup membantu kalurahan, di samping itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas pendamping desa dalam mendorong pencapaian kalurahan. Kemudian pendamping desa dikatakan sudah membantu kalurahan dengan mengawal dalam beberapa regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana desa, kelancaran bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga masyarakat serta mendorong kalurahan dalam melakukan koordinasi pendampingan dengan pemerintah kapanewon dan kabupaten. Selain itu pendamping desa juga diharuskan tidak hanya mendampingi dalam mengawal akan tetapi pendamping desa juga harus disesuaikan dengan keperluan pemerintah kalurahan dimana ada beberapa kalurahan yang sudah mandiri namun memerlukan pendamping desa yang menguasai dalam bidang teknik yang mana menguasai terkait arsitek pembangunan agar pembangunan dapat tercapai sesuai target yang ingin dicapai kalurahan. Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dalam pelaksanaan tugas pendampingan, dikatakan bahwa pendamping desa sebagai fasilitator dan penggerak bagi kalurahan untuk menyukseskan atau dapat membantu kalurahan dalam mendorong perubahan dari desa. akan tetapi, proses perencanaan, pelaksanaaan yang dilakukan oleh pendamping desa di Kapanewon Sewon belum berjalan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh beberapa kalurahan-kalurahan setempat di kapanewon sewon.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan kajian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tugas Pendamping desa di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang menunjukan indikator sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

1. Kewenangan pendamping desa, pada setiap kalurahan, pendamping desa mempunyai kewenangan melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku. Namun pada tahap perencanaan, pendampingan, dan pelaksanaan, kewenangan pendamping desa kepada pemerintah kalurahan tidak termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa bertanggung jawab mengawasi koordinasi kegiatan pendamping desa. Di sisi lain, beberapa pemerintahan desa kurang mendapat perhatian secara keseluruhan karena kinerja para pendamping desa masih belum maksimal bagi pemerintah desa karena jumlah anggota pendamping yang ditugaskan di pemerintah kecamatan masih kurang.
2. Fasilitasi dalam pendamping desa, masih terbilang kurang dikarenakan pemerintah desa dalam setiap program yang diterima sudah lebih dulu didapatkan informasinya dibandingkan dengan informasi cepat dari pendamping desa. fasilitas yang diberikan kepada kalurahan di kapanewon sewon belum sepenuhnya berjalan dengan tepat karena sebagian kalurahan menganggap bahwa tugas pendampingan tidak sesuai yang diharapkan. Disamping itu program-program yang didapatkan oleh pendamping desa

melalui pemerintah pusat diinformasikan kepada setiap kalurahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang didapatkan dari pusat.

3. Relasi pendamping desa dengan Desa, kalurahan tidak selalu menaati terkait dengan pengambilan keputusan dari pendamping desa. fungsi dari pendamping desa adalah memberikan saran serta sebagai pendamping dalam memonitoring setiap pelaksanaan dan program yang didampingi. Kalurahan dikatakan taat dengan setiap program-program desa seperti halnya penggunaan dana desa maka pendamping desa memiliki fungsinya, disamping itu kalurahan memiliki wewenang dimana dapat mengikuti atau tidak mengikuti program yang diberikan oleh pendamping desa kalau tidak sesuai dengan aturan yang diterima oleh pendamping desa.
4. Tantangan dan hambatan pendamping desa, dengan membantu setiap kalurahan untuk bergerak maju dalam menjalankan setiap program-program pada kalurahan, diharapkan kepada pendamping desa agar selalu mengunjungi setiap desa agar beberapa kalurahan yang belum mendapatkan informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat agar sebagian kalurahan dapat menyesuaikan dengan apa yang sudah didapatkan oleh kalurahan-kalurahan lainnya. Selain itu pendamping desa juga harus lebih aktif dalam memberikan saran dan masukan kepada kalurahan-kalurahan, agar tidak terjadi masalah dalam perencanaan program yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan setempat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas pendamping desa di kapanewon sewon kabupaten bantul, terdapat beberapa saran yaitu:

### **Kepada Pendamping Desa**

1. Perlu adanya penambahan staf pegawai pendamping lokal desa untuk memudahkan dalam memberikan masukan kepada pendamping desa di kecamatan.
2. Tingkatkan lagi keterampilan pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam mengkoordinir setiap program yang belum dijalankan oleh beberapa kalurahan setempat.
3. Kepada pihak kecamatan agar perlu membantu pendamping lokal desa dalam hal penambahan staf pembantu dan memberikan pendidikan/pelatihan agar ketrampilan dimudahkan pendampingan pada setiap kalurahan.
4. Perlu adanya kunjungan langsung dari pendamping desa dan pendamping lokal desa di kalurahan-kalurahan agar tidak terjadinya kesalahan dalam perencanaan program-program kalurahan.

### **Kepada pemerintah kalurahan**

1. Kalurahan wajib memberikan usulan yang belum terselesaikan kepada pendamping desa agar tidak terjadinya kesalahan penyampaian terhadap program-program yang sudah dijalankan oleh kalurahan. Untuk menjamin keberhasilan program-program kegiatan disarankan kepada kalurahan agar dapat mempelajari dan taat pada tahapan yang diberikan pendamping desa.
2. Kalurahan diharapkan agar dalam menjalankan program-program di kalurahan dapat memberikan informasi dan ruang bagi pendamping desa agar pendamping desa dan pendamping lokal desa dapat menyesuaikan dengan program dari pemerintah pusat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Alfabeta.
- Alfitri. (2011). Community Development, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sarjono, Kreativitas Guru Penjasorkes dalam Memodifikasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD se-Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. ( Yogyakarta: FIK UNY, 2010), hlm. 9
- Bayan, A., Rachman, I., & Sumampow, I. (2022). Fungsi Pendamping Desa Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. GOVERNANCE, 2(1).
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2000, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), UI Press, Jakarta
- Cahyono H, R Siti Zuhro, Moch. Nurhasim, Rahman AR, Aziz NLL. (2019). Penguatan Governability Dalam Pengelolaan Dana Desa. Pusat Penelitian Politik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta
- Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 70
- Conny R. Semiawan. 2009. Kreativitas dan Keberbakatan Jakarta : PT. Indeks.
- Diane R & Abigail TH. (1994). Demokrasi Klasik dan Modern. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Dianto, I. (2018). Problematika pendamping desa profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Padangsidiimpuan.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gaya Media
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Inc
- Emil Salim. 1982. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Mutiara. Jakarta.
- Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York : Mc Graw-Hill.
- Hamid, Hendrawati (2018) MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. De La Macca, Makassar.
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Koentjaraningrat. (1993). Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia
- M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan. Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Marsana Windhu I. (1992). Kekuasaan dan Kekerasan. Yogyakarta

- Martien, H. S. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal Integralistik No. 1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press
- Muhammad Nazri,Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa(Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, 2017)
- Munandar,Utami.(2009). Pengembangan kreativitas anak berbakat. Jakarta:Rineka cipta
- Nasution, K. A. (2021). *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Peran, P. D. Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri.
- Rachmawati, Yeni & Euis Kurniati. 2005. Strategi Pengembangan Kreativitas. Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jakarta : Depdikbud.
- Rofika Dian,Peranan Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah, 2015
- Suharto, S. (2020). Kapasitas Pendamping Desa Dalam Implementasi UU Desa Di Jawa Tengah 2018. *SOSIO DIALEKTIKA*, 5(1), 67-90.
- Suharto, Edi. (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung. : Refika Aditama.
- Sumodiningrat G, 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Utami Munandar. (2009). Pengembangan kreativitas Anak Berbakat. Jakarta. Rineka Cipta.
- Wijaya, T. (2011). Kepuasan Dalam Pelayanan. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati. 2010. Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.

### **Jurnal:**

- Andini, G. R. (2021). Jurnal Pendidikan Untuk Semua Tahun. *Jurnal Pendidikan*,5(1),54-63. Diakses dari web <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/view/13540/0%0A>

Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten bantul Semester II Tahun 2022

Buku Monografi, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Kalurahan Pendowoharjo 2022

Buku Monografi, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Kalurahan Timbulharjo 2022

Buku Monografi, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Kalurahan Bangunharjo 2022

Buku Monografi, Profil Desa, dan Tingkat Perkembangan Kalurahan Panggungharjo 2022

Hasibuan, R. W. (2022). Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 665-679

Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).

Kecamatan Sewon Dalam Angka 2021

Kecamatan Sewon Dalam Angka 2022

Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(1), 27-36.

Marbun SF. 1996. Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas. *Jurnal Hukum*. Vol. 3(6).

Rafiuddin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendamping Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(3).

Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas (capacity building) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah kabupaten jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103-110.

Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40-60.

Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56-62.

Yunanto Sutoro Eko. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. Vol. 2 (1)

### **Undang-Undang:**

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

### **Skripsi Terdahulu:**

Skripsi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” Tahun 2017. diakses dari web [https://onesearch.id/Record/IOS4198.27863?widget=1&library\\_id=208](https://onesearch.id/Record/IOS4198.27863?widget=1&library_id=208)

Skripsi Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat oleh Komarudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan diakses dari web <http://repository.radenintan.ac.id/5235/1/SKRIPSI.pdf>

## SURAT IZIN PENELITIAN



### YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 075/I/U/2023

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Panewu Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 20 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Paulinus Batlayeri  
No Mhs : 18520216  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta  
Tempat : Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2023



## SURAT TUGAS



### YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### **SURAT TUGAS**

Nomor : 041/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama	:	Paulinus Batlayeri
Nomor Mahasiswa	:	18520216
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan.
Jenjang	:	Sarjana (S-1).
Keperluan	:	Melaksanakan Penelitian. a. Tempat : Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta c. Waktu : 20 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Januari 2023



Dr. Sutopo Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190

#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Narasumber

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Usia : .....
4. Tingkat Pendidikan : .....
5. Jabatan : .....

### B. Daftar Pertanyaan

1. Berkaitan dengan kewenangan Pendamping Desa.
  - a. Apa saja kewenangan Pendamping desa?
  - b. Bagaimana kewenangan pendamping desa dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dan katalisator selama ini?
  - c. Apakah pendamping desa dalam kewenangannya sudah memberikan peranya sebagai fasilitator?
  - d. Bagaimana kewenangan pendamping desa dalam mengatur dan mengurus desa?
  - e. Mengapa kewenangan sangat dibutuhkan dalam tugas pendamping desa?
2. Berkaitan dengan fasilitasi dalam pendampingan Desa
  - a. Apakah pendamping desa dalam hal fasilitasi sudah memberikan yang terbaik kepada desa?
  - b. Bagaimana cara kerja pendamping desa dalam memfasilitasi program kerja dan kegiatan di desa?

- c. Apa saja kegiatan fasilitasi yang sudah dijalankan oleh pendamping desa?
- 3. Berkaitan dengan kepatuhan Desa kepada Pendamping Desa
  - a. Bagaimana pendapat anda terkait dengan ketaatan desa terhadap pendamping desa?
  - b. Apakah aturan yang diberikan pendamping desa sederhana atau berbelit-belit?
  - c. Mengapa pemerintah desa perlu mengikuti program dari pendamping desa?
  - d. Apakah pendamping desa mengikuti aturan program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat ataukah pendamping desa memiliki aturan program sendiri?
- 4. Berkaitan dengan tantangan dan hambatan Pendamping Desa
  - a. Apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan bagi pendamping desa dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator?
  - b. Menurut anda apakah pendamping desa gagal atau sukses saat menjalankan peranya sebagai fasilitator di kapanewon sewon?

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**

1. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama dengan Kepala Jawatan Praja, Pendamping Desa, dan pendamping lokal desa, Kantor Kapanewon Sewon.



2. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama dengan Carik Pendowoharjo.



3. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama kasi kamituo Kalurahan Pendowoharjo



4. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama carik kalurahan bangunharjo



5. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama Kasie Pelayanan/Kamitwu  
Kalurahan Bangunharjo



6. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama Carik Kalurahan Panggungharjo



7. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama Kasi Pelayanan Panggunharjo



8. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama Carik Kalurahan Timbulharjo



9. Dokumentasi penelitian saat wawancara bersama Kasi Kamituo kalurahan Timbulharjo

